



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. Kastan bin H. Masran;**
2. Tempat lahir : Ranga Ilung;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/01 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ranga Ilung RT.013 RW.005 Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh :

1. Penasihat Hukum Joy Morris Siagian, S.H., M.M., M.H., C.I.L., Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., Anthony Dules Manalu, S.H., Rudi Darmadi, S.H., Adik Sanjaya, S.H. dan Ericson Lumban Gaol, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Joy Morris Siagian & Partners beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Komplek Grawiratama I RT.39 No. 16A Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penasihat Hukum Andel, S.H., M.H. dan Dominikus Arif, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andel & Associates beralamat di Jalan Trunojoyo No. D-8 kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 92/Pen.Pid/2018/PN Bnt tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 92/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 92/Pen.Pid/2018/PN Bnt tanggal 16 Januari 2019 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa H. Kastan bin H. Masran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang memiliki ijin usaha pertambangan yang sah" melanggar Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Kastan bin H. Masran dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) buah tunggku warna coklat yang terbuat dari tanah liat,
 - b. 1 (satu) buah tikar warna coklat,
 - c. 1 (satu) buah piring stainless,
 - d. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen atau surat yang sudah di legalisir oleh Notaris Kab. Tabalong ENMUDYAHAYU TERTIANA,SH. M.Kn. berupa :
 1. Akta Notaris WARDASUNGKAR ALURMEI, SH. Nomor: 77 tanggal 11 November 1982 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Adaro Indonesia.
 2. Akta Notaris HUMBERG LEI, SH. SE., M.Kn noor 25 tanggal 11 mei 2016 tentang Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adaro Indonesia
 3. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992 beserta Daftar lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah lokasi Beje yang terkena dampak pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kelanis Kec. Dusun Hilir Kab. Babel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992.

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi no. 1 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama SAHRAN tanggal 24 Juni 1992.
5. Kwitansi no. 2 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama KADRI tanggal 24 Juni 1992.
6. Kwitansi no. 3 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama BASRAN tanggal 24 Juni 1992.
7. Kwitansi no. 4 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama AMRI tanggal 24 Juni 1992.
8. Kwitansi no. 5 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama IDRIS tanggal 24 Juni 1992.
9. Kwitansi no. 6 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama TARSAT tanggal 24 Juni 1992.
10. Kwitansi no. 7 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama SUGIAN tanggal 24 Juni 1992.
11. Kwitansi no. 8 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama RUSDIMAN tanggal 24 Juni 1992.
12. Kwitansi no. 12 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama ABIDIN tanggal 24 Juni 1992.
13. Kwitansi no. 22 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama IJIT tanggal 24 Juni 1992.
14. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPHK/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia di Kab. Bartim dan Barsel Prov. Kalteng seluas 381,69 hektar.
 - a. 6 (enam) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM 3 pada tanggal 08 Januari 2018
 - b. 5 (lima) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM 3 pada tanggal 09 Januari 2018
 - c. Foto Copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh notaris kab. Tabalong ENMUDYAHAYU TETRIANA, SH., M.Kn berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar perjanjian antara perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16 November 1982
 2. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82 between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. Adaro Indonesia (Hereinafter referred to as the "Amendment") tanggal 7 Oktober 1997.
 - a. Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab. Balangan NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor:593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan.

- Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito selatan Nomor: 1040.500.580.1.42 tanggal 5 Januari 1991
- Foto Copy dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992 beserta Daftar Lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Beje yang terkena Tapak Pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kelanis, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992
- Foto Copy Peta Inpentarisasi lokasi Beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batubara tanggal 07 Oktober 1991.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. Syahrini bin H. Rahmat (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada persidangan tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Kastan Bin H. Masran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa H. Kastan Bin h. Masran dari dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan nama baik (rehabilitasi) dan hak-hak terdakwa H. Kastan Bin H. Masran pada kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Mengembalikan barang bukti kepada Syamsudin selaku Mantir Adat Dayak Desa Rangka ilung berupa :
 - 5 (lima) buah tungku warna cokelat yang terbuat dari tanah liat.
 - 1 (satu) buah tikar warna cokelat
 - 1 (satu) buah piring stainless.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan pula secara lisan pada persidangan tanggal 4 Maret 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. Kastan Bin H. Masran, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi H. Syahrini Bin H. Rahmat (Alm), (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Surijan Bin Atung (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 10.45 wita s/d 16.40 wita dan hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 08.50 wita s/d 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yaitu PT. Adaro Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bermula dari kelompok Ternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan yang melayangkan surat pemberitahuan menyampaikan pendapat dimuka umum kepada Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Surijan dan saksi H. Syahrini selaku Penanggung Jawab aksi unjuk rasa.
- Pada bulan Januari 2018 diadakan rapat oleh kelompok kerbau rawa yang tergabung dalam kelompok 66 (enam puluh enam) di rumah saksi H. Syahrini, membicarakan permasalahan lahan dengan PT. Adaro Indonesia yang belum diselesaikan sejak tahun 1991 dan dalam rapat tersebut diperoleh hasil bahwa masyarakat akan melakukan aksi demo di lokasi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 yang bertujuan meminta PT. Adaro Indonesia untuk beritikad baik menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, kemudian masyarakat yang tergabung dalam kelompok 66 menunjuk saksi H. Syahruni, saksi Surijan dan terdakwa, saksi H.M. Saripudin dan saksi Karta sebagai penanggung jawab aksi untuk rasa/ demonstrasi dan mengamankan masyarakat dalam kegiatan aksi agar tidak anarkis.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 10.45 wita, saksi H. Syahruni bersama saksi Surijan dan terdakwa, saksi H.M. Saripudin dan saksi Karta serta kelompok 66 melakukan kegiatan ritual Adat Dayak di Jalan Hauling KM.3 Site Kelanis PT. Adaro Indonesia Kabupaten Barito Selatan dengan cara menghampar kain kuning panjang $\pm 0,5$ M yang dihampar sampai panjang ± 4 meter dan lebar ± 1 meter melintasi jalan kemudian di atasnya diletakkan perapian (tungku api dari tanah) sebanyak 5 (lima) buah, 1 (satu) buah tikar buat alas duduk dan dibuatkan atap dari terpal untuk bernaung dan melakukan ritual adat dayak, sebagian masyarakat kelompok 66 melakukan aksi penyampaian aspirasi dengan menduduki lokasi Jalan Hauling PT. Adaro Km.3, sehingga aktifitas hauling batubara dengan menggunakan truck trailer terhenti, sekitar jam 12.00 wita aksi unjuk rasa dihentikan karena ada permintaan dari PT. Adaro untuk mediasi, namun sampai jam 15.00 wita tidak ada hasil mediasi. Selanjutnya jam 15.00 wita aksi unjuk rasa dilanjutkan dengan menduduki lokasi Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 sehingga aktifitas angkutan batubara menggunakan truck trailer terhenti sampai dengan sekitar jam 16.40 wita, kemudian para peserta aksi unjuk rasa kembali ke rumah masing-masing.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 08.50 wita sampai dengan jam 16.30 wita, terdakwa, saksi H. Syahruni, saksi Surijan selaku penanggungjawab dan penandatangan aksi unjuk rasa bersama saksi H.M. Saripudin, dan saksi Karta beserta kelompok 66 melakukan aksi lanjutan dengan melakukan kegiatan ritual adat dayak yang sama dengan hari senin dan menyampaikan aspirasi dengan menduduki lokasi Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 dan menghalangi Jalan Hauling sehingga aktifitas angkutan batubara menggunakan truck trailer terhenti sampai sekitar jam 18.30 wita, setelah itu terdakwa, saksi Syahruni, saksi Surijan pulang ke rumah masing-masing.
 - Bahwa perbuatan terdakwa, saksi Surijan dan saksi H. Syahruni, yang bertandatangan sebagai penanggungjawab aksi bersama saksi H.M. Saripudin dan saksi Karta beserta kelompok 66 tersebut telah merintangi kegiatan usaha pertambangan PT. Adaro Indonesia yang memiliki ijin usaha

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertambangan berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Adaro Indonesia Nomor : J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16 Nopember 1982.
- Bahwa Jalan Hauling KM.3 yang dirintangi oleh terdakwa bersama kelompok 66 tersebut merupakan jalan yang digunakan PT. Adaro Indonesia untuk mengangkut batu bara yang mana jalan tersebut merupakan kawasan hutan produksi tetap yang dipinjam pakaikan oleh Negara/ Pemerintah kepada PT. Adaro Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan seluas \pm 381,69 (tiga ratus delapan puluh satu koma enam puluh Sembilan) hektar.
 - Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Surijan dan saksi H. Syahrani, saksi H.M. Saripudin dan saksi Karta beserta kelompok 66 tersebut berakibat terhentinya pengangkutan batubara sebanyak 54,567,6 (lima puluh empat ribu koma lima ratus enam puluh tujuh koma enam) ton dari stock room menuju stock file pelabuhan berdasarkan perhitungan dari tim produksi perusahaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 162 Jo Pasal 136 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt tanggal 7 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. Kastan bin H. Masran tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt atas nama Terdakwa H. Kastan bin H. Masran tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi bernama Khaironi Bin Imam Sukardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 Wita s/d 11.15 Wita kemudian berlanjut pukul 12.55 Wita s/d 16.40 Wita dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 08.50 s/d 09.28 Wita kemudian berlanjut 09.51 Wita s/d 18.30 Wita di jalan Hauling KM.3 PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah H. Kastan, H.M Ilham Dani Als H. Dani,dkk yang menamakan diri Kelompok 66 ;
- Bahwa yang dilakukan oleh H. Kastan dan kawan-kawan menutup jalan Hauling pada KM.3 PT. Adaro Indonesia dengan melakukan unjuk rasa menuntut ganti rugi atau pun sewa tanah yang saat ini dipakai oleh PT. Adaro Indonesia untuk jalan hauling dari Km. 0,5 sampai dengan Km.5,5 yang terletak diwilayah Desa kalanis kec. Dusun Hilir, Kab. Barsel ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dekat KM.3 jalan hauling ;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi lihat ada masyarakat yang berjalan, kemudian berada ditengah jalan Hauling menghampar terpal dan tikar ditengah jalan duduk bersama ;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa saat dilokasi kejadian ;
- Bahwa kelompok 66 melakukan penutupan jalan hauling pada KM.3 PT. Adaro Indonesia dengan cara menghampar tikar dan terpal di tengah jalan hauling dan menduduki tikar serta terpal tersebut dan kelompok tersebut selanjutnya melarang seluruh kendaraan pengangkut batubara melalui jalan tersebut, dan kemudian mereka melakukan semacam ritual penyembelihan ayam pada waktu pertama kali melakukan kegiatan ;
- Bahwa kegiatan penutupan jalan hauling tersebut berakibat terhentinya pengangkutan batubara dari stock room menuju stock file pelabuhan ;
- Bahwa tanah yang dituntut ganti rugi atau sewanya yaitu jalan yang saat ini telah dipakai oleh PT. Adaro Indonesia untuk jalan hauling mulai dari Km. 0,5 sampai dengan km. 5,5 yang menurut mereka lokasi jalan tersebut masuk dalam tanah kelompok mereka. Yang mana PT. Adaro Indonesia sendiri telah mempergunakan jalan tersebut untuk angkut batubara menuju Pelabuhan sejak tahun 1992 ;
- Bahwa tanah yang digunakan sebagai jalan hauling khususnya dari km. 0,5 sampai dengan km. 5,5 telah di selesaikan ganti rugi dan

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanahnya sebagaimana berita acara pelapasan hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992, dimana dalam berita acara pelepasan hak dijelaskan bahwa kedua belah pihak (Pihak I adalah penerima ganti rugi/pihak yang melepaskan hak atas tanah /lokasi beje dan benda benda diatasnya sedangkan Pihak II adalah PT. Adaro Indonesia) telah sepakat bahwa ditandatanganinya berita acara pelepasan hak tanah tersebut pihak pertama dan segenap ahli waristelah memutuskan hubungan hukum hak atas tanah atau lokasi Beje dan benda benda diatasnya, yang untuk kemudian beralih kepada pihak II berdasarkan peta Inventarisasi Lokasi beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batu bara yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kab barsel pada tanggal 7 Oktober 1991 adapun terdapat 8 (delapan) orang masyarakat yang mendapat ganti rugi pada tanah di jalur houling km. 0 sampai dengan km. 5,5 lebih, terletak di wilayah Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir dan Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas Kab. Barsel dengan nama sebagai berikut :

1. Sdr RUSDIMAN warga Desa Kelanis Kec Dusun Hilir;
 2. Sdr ISUN warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 3. Sdr DUHAT warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 4. Sdr SURATNO warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 5. Sdr ABIDIN warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 6. Sdr KASUMA YUDA warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 7. Sdr JANJAM NASRI warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 8. Sdr SARTONO warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas.
- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai karyawan PT. Adaro Indonesia dengan jabatan Supervisor Community Relation and Mediaton ;
 - Bahwa tugas Saksi secara umum melaksanakan koordinasi internal dan eksternal secara mediasi terkait permasalahan perusahaan serta atas tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Departement Head ;

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam susunan pengurus perusahaan akan tetapi saksi telah diberikan kuasa oleh Direksi Perusahaan PT. Adaro Indonesia sesuai surat kuasa tertanggal 11 Januari 2018 untuk dapat bertindak mewakili perusahaan terkait dengan permasalahan ini ;
- Bahwa pada saat kejadian ada 20 (dua puluh) unit trailer yang tidak bisa lewat ;
- Bahwa kelompok 66 melakukan aksi penutupan jalan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada mediasi yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dan kelompok 66 pada hari kedua yang dilaksana di kantor yang berada di Kalanis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil mediasi tersebut karena Saksi tidak ikut, Saksi hanya melihat semua yang terlibat keluar dari ruangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut mediasi ;
- Bahwa Saksi mendapat surat kuasa untuk melaporkan Terdakwa dan kawan- kawan dari PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa pada saat kejadian kendaraan kendaraan yang melintasi jalan hauling bisa lewat dalam antrian tidak dihalangi-halangi ;
- Bahwa trailer yang mengangkut batu bara bukan milik PT. Adaro Indonesia melainkan milik perusahaan lain yang bekerja sama dengan PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi karena ada tim dari PT. Adaro, Polisi dan juga kelompok 66 ;
- Bahwa lahan yang diduduki oleh kelompok 66 adalah milik PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut milik PT. Adaro Indonesia karena dari segi pemanfaatan sejak tahun 1990 karena ada surat ijin pinjam pakai kawasan hutan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2008, 2011, dan 2012 ada pembebasan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa perijinan tersendiri yang dimiliki oleh PT. Adaro Indonesia adalah:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalteng Nomor : 593.82./295/Pem.Um. tanggal 7 Desember 1990 tentang Ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kab. Daerah Tingkat II Barito Selatan dengan luas \pm 419, 02 (empat ratus sembilan belas koma kosong dua) hektar;
 - b. Surat Keputusan kepala Badan Kordinasi penanaman Modal Nomor 17/II/PPKH/PMA/2017 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan produksi dan Sarana Pendukungnya pada kawasan hutan Produksi tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia di kab Barito Timur dan kab Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas \pm 381,69 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu dan Enam Puluh Sembilan Perseratus) hektar ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin membuat jalan dan pelabuhan yang dibuat oleh Gubernur pada tahun 1992 telah berpindah 3,2 meter dari titik yang diberikan ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jalan hauling dijadikan oleh masyarakat untuk mengembalakan kerbau ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi bernama Chandra Yusab, S.H. bin Usman Beddu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Adaro Energy dengan jabatan coordinator Adaro Grup Legal Service Litigation Pillar PT. Adaro Energy selaku induk perusahaan dari PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa tugas Saksi adalah menangani perkara perkara perdata yang dihadapi oleh Adaro Group ;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan laporan yang dilakukan oleh sdr. Khaironi yaitu adanya gangguan operasional berupa kegiatan penutupan jalan hauling pada KM.3 PT. Adaro Indonesia oleh kelompok 66 ;
- Bahwa pihak PT. Adaro Indonesia telah memberikan kuasa kepada sdr Khaironi selaku Supervisor Community Relation and Mediation PT. Adaro Indonesia untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng, dengan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Adaro Indonesia Sdr. Budi Rachman dan Sdr. Ari Hariadi ;
- Bahwa kegiatan penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia di km. 3 Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita - 17.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita – 09.30 Wita dan dilanjutkan pada pukul 10.00 Wita – 18.30 Wita ;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di kantor PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kalanis ;
- Bahwa Saksi tidak datang ke lokasi pada saat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan informasi Sdr. Khaironi selaku Supervisor Community Relation and Mediation PT. Adaro Indonesia bahwa masyarakat yang menamakan diri Kelompok 66 tersebut menutup jalan hauling dengan cara menghampar tikar di tengah jalan hauling dan menduduki tikar tersebut, kemudian mereka melakukan semacam ritual penyembelihan ayam serta membakar dupa pada sebuah tungku, sehingga jalan hauling tertutup dan kendaraan pengangkut batubara tidak dapat melintas ;
- Bahwa pada saat kelompok 66 melakukan penutupan jalan hauling Saksi tidak berada di lokasi, berdasarkan informasi Sdr. Khaironi bahwa masyarakat yang menamakan diri Kelompok 66 tersebut menutup jalan hauling dengan cara menghampar tikar di tengah jalan hauling dan menduduki tikar tersebut, kemudian mereka melakukan semacam ritual penyembelihan ayam serta membakar dupa pada sebuah tungku, sehingga jalan hauling tertutup dan kendaraan pengangkut batubara tidak dapat melintas ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kelompok 66 melakukan penutupan jalan hauling, namun menurut keterangan sdr. Khaironi, tanah yang dituntut ganti rugi atau sewanya yaitu jalan yang saat ini telah dipakai oleh PT. Adaro Indonesia untuk jalan hauling mulai dari Km. 0,5 sampai dengan km. 5,5 yang menurut Kelompok 66 lokasi jalan tersebut masuk dalam tanah kelompok Kelompok 66 ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan penyelesaian antara PT. Adaro Indonesia dan kelompok 66, karena sudah pernah diselesaikan pada tahun 1992 yang mana pernah diadakan mediasi, dan pada tahun 2014 juga dilakukan mediasi di kantor Kalanis PT. Adaro Indonesia dan perusahaan waktu itu mengambil kesimpulan tidak akan melakukan pembayaran pada objek yang sama dan akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Wakapolres pada saat itu berpendapat seharusnya dibawa ke Pemda dan Wakapolres menyarankan mengirimkan surat ke Pemda ;
- Bahwa ada melakukan pertemuan antara PT. Adaro Indonesia dan kelompok 66 yang di fasilitasi oleh Pemda namun hasilnya buntu ;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kelompok 66 adalah kelompok yang berjumlah 66 (enam puluh enam) orang yang berternak kerbau ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kelompok 66 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kelompok 45 ;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari kelompok 66 melakukan penutupan jalan yaitu pengangkutan batu bara dari stock room menuju stock file pelabuhan ;
- Bahwa tidak ada jalan lain menuju stock file, karena jalan hauling merupakan jalan satu-satunya untuk menuju stock file milik PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adaro Indonesia kurang lebih 7 (tujuh) tahun
- Bahwa tanah yang digunakan sebagai jalan hauling telah diselesaikan ganti rugi dan pembebasan tanahnya sebagaimana Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992, dimana dalam berita acara pelepasan hak dijelaskan bahwa kedua belah pihak (Pihak I adalah penerima ganti rugi/pihak yang melepaskan hak atas tanah/lokasi beje dan benda benda di atasnya sedangkan Pihak II adalah PT. Adaro Indonesia) telah sepakat bahwa dengan ditandatanganinya berita acara pelepasan hak tanah tersebut Pihak Pertama dan segenap ahli waris telah memutuskan hubungan hukum hak atas tanah atau lokasi beje dan benda benda di atasnya, yang untuk kemudian beralih kepada Pihak II berdasarkan Peta Inventarisasi Lokasi Beje Areal Pelabuhan dan Jalur Jalan Tambang Batubara pada tanggal 7 Oktober 1991 yang dibuat oleh kantor Pertanahan Kab Bartsel yang merupakan anggota Panitia Pembebasan Lahan Kab. Bartsel yang dibentuk oleh Bupati Bartsel, adapun khusus terhadap jalan hauling dari Km. 0 sampai dengan Km. 5,5 terdapat 8 (delapan) orang masyarakat yang telah menerima ganti rugi atas beje – beje (kolam ikan) yang terletak di wilayah Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir dan Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas Kab. Bartsel dengan nama nama sebagai berikut:
 1. Sdr RUSDIMAN warga Desa Kelanis Kec Dusun Hilir;
 2. Sdr ISUN warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 3. Sdr DUHAT warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 4. Sdr SURATNO warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 5. Sdr ABIDIN warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 6. Sdr KASUMA YUDA warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 7. Sdr JANJAM NASRI warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas;
 8. Sdr SARTONO warga Desa Rangka Ilung Kec. Jenamas.
- Bahwa dasar dari PT. Adaro Indonesia menggunakan jalan hauling yang berada di wilayah Desa Kalanis karena PT. Adaro Indonesia telah memiliki izin usaha pertambangan dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1982 sampai dengan 2022 dengan areal tambang yang terletak di wilayah Kab. Balangan dan

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tabalong Prop. Kalsel, namun untuk fasilitas terminal khusus dan sebagian jalan hauling berada di wilayah Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir dan Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas Prop. Kalteng ;

- Bahwa pemberian ganti rugi atas beje – beje (kolam ikan) kepada masyarakat sebagaimana saksi jelaskan tersebut di atas berdasarkan data perusahaan merupakan hasil inventarisasi Panitia Pembebasan Lahan yang dibentuk oleh Bupati Barsel sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 1040.500.580.1.42 tanggal 5 Januari 1991 untuk mengadakan kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh dan benda – benda di atasnya untuk pembuatan jalan dan tapak pelabuhan bagi Perum Tambang Batubara (saat ini PT. Adaro Indonesia) yang lokasinya meliputi wilayah Kec. Banua Lima, Dusun Timur, Dusun Hilir dan Jenamas (sebelum pemekaran Kab. Bartim), selanjutnya hasil inventarisasi panitia tersebut dibuatkan Peta Inventarisasi Lokasi Beje Areal Pelabuhan dan Jalur Jalan Tambang Batubara tanggal 7 Oktober 1991, sehingga pihak perusahaan telah membayarkan ganti rugi tersebut kepada masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Barsel Daerah pada saat itu ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian dilihat dari terhentinya pengangkutan batu bara menuju stock file ;
- Bahwa tidak ada nama Terdakwa dalam ganti kerugian untuk peternak kerbau, namun disini Saksi jelaskan bahwa Kelompok 66 mengklaim sebagai pemilik tanah yang di atasnya terdapat jalan hauling PT Adaro Indonesia dari Km 0,5 sampai Km 5,5 berdasarkan Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang ditandatangani oleh Syahrani dan Janjam Nasri selaku pemilik tanah serta diketahui oleh Janjam Nasri selaku Kepala Desa Rangga Ilung pada tanggal 30 September 1983. Seharusnya Surat Pernyataan Lokasi Kerbau tersebut sudah muncul pada saat Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan melakukan inventarisasi Lokasi beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batu bara, yang ditandai dengan adanya peta hasil inventarisasi yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kab Barsel pada tanggal 7 Oktober 1991, dimana berdasarkan hasil inventarisasi di Jalan Hauling dari Km 0 sampai dengan Km 5,5 lebih hanya ditemukan kepemilikan beje-beje. Adapun salah satu pemilik beje dan telah menerima pembayaran dari PT. Adaro Indonesia pada tanggal 24 Juni tahun 1992 adalah Janjam Nasri yang notabene adalah salah satu orang yang mengaku sebagai pemilik lokasi

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau berdasarkan Surat Pernyataan Lokasi Kerbau yang ditandatangani pada tanggal 30 September 1983. Dan kenapa Surat Pernyataan Lokasi Kerbau tersebut baru dimunculkan oleh Kelompok 66 pada tahun 2008, yakni pada saat PT. Adaro Indonesia berencana melakukan perluasan wilayah operasional sehingga membutuhkan tanah di sebelah Selatan Jalan Hauling dari Km 0,5 sampai dengan Km 5,5 ;

- Bahwa tidak ada asli peta ganti kerugian beje ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi bernama Arayko Hawino als Arayko bin Yasman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Demitra Karsa Perdana Subkon PT. Adaro Indonesia dengan jabatan sebagai Staf Operasional sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang dengan tugas secara umum mengawasi / mengotrol kegiatan sekurity dilapangan ;
- Bahwa PT. Demitra Karsa Perdana merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Usaha Jasa Pengamanan yang lokasi kantornya berada di Km 67 Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Kab. Tabalong Prov. Kalsel ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan kerjasama antara PT. Demitra Karsa Perdana dengan PT. Adaro Indonesia yaitu dalam bentuk pengamanan dan menjaga aset – aset perusahaan milik PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini sehubungan permasalahan merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan milik PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa kegiatan penutupan jalan hauling Km 03 PT. Adaro Indonesia yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 dimulai sekitar jam 12.55 Wita s/d 17.00 Wita dan pada tanggal 9 Januari 2018 kembali lagi melakukan penutupan sekira jam 08.40 Wita s/d 09.20 Wita, kemudian sekira jam 09.50 Wita s/d 18.30 Wita ;
- Bahwa Saksi saat kejadian tersebut berada di lokasi terjadinya kegiatan merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan milik PT. Adaro Indonesia yang terjadi di Jalan Km 03 Hauling Rut PT. Adaro Indonesia di wilayah Desa Kalanis Kec. Mangkatip Kab. Barsel Prov

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng, dan saksi diperintahkan untuk mendokumentasikan oleh pimpinan PT. Demitra Karsa Perdana ;

- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian adanya kegiatan unjuk rasa atau demo penutupan jalan oleh sekelompok orang atau masyarakat yang mengaku kelompok 66 dengan cara membentangkan kain warna kuning di atas Jalan hauling agar sarana pengangkutan tidak dapat melintas, membakar dupa di atas tungku dan memotong ayam sebagaimana ritual atau adat orang dayak serta duduk dan berbaring ditengah jalan hauling dengan memasang alas berupa terpal atau tikar ;
- Bahwa keseluruhan massa yang melakukan demo dalam kegiatan penutupan jalan hauling Km 03 PT. Adaro Indonesia yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 dengan jumlah sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) orang dan pada tanggal 9 Januari 2018 dengan jumlah orang sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang setelah itu massa membubarkan diri. Sedangkan terhadap masyarakat yang unjuk/demo tersebut sebagian besar berasal dari Desa Rangka Ilung ;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh kelompok 66 untuk melakukan penutupan jalan tersebut yaitu berupa: Tungku 5 (lima) buah, Tikar 1 (satu) buah dan Piring Stainles 1 (satu) buah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kelompok 66 memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut ;
- Bahwa ada kendaraan angkutan yang bisa lewat jalan hauling karena tidak membawa muatan batu bara ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari penutupan jalan bahwa pihak PT. Adaro Indonesia belum membayar sewa dan ganti rugi/pembebasan lahan milik kelompok 66 yang telah digunakan selama 27 tahun di Jalan hauling Km 0,5 - Km 5,5 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 18.30 WITA sampai dengan saat ini tidak ada penutupan jalan lagi oleh pihak kelompok 66 dan pihak PT. Adaro Indonesia dapat melakukan kegiatan hauling batubara seperti biasanya ;
- Bahwa ada mediasi yang dilakukan oleh kelompok 66 didampingi pengacara dan pihak PT. Adaro Indonesia namun hasil pertemuan tersebut Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adaro Indonesia yaitu terlambatnya pengiriman batu baru dari stockroom menuju stokfile ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian akibat kejadian tersebut karena banyak truk operasional yang tidak bisa berjalan ;
- Bahwa yang membubarkan kegiatan tersebut adalah pihak kepolisian ;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang bisa melintasi jalan hauling selain trailer kendaraan roda 4 (empat) dan truk tangki minyak ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Syahrini ;
- Bahwa Saksi tahu tentang kelompok 66 dari masyarakat sekitar Rangka Ilung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pimpinan kelompok 66 ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kerbau tertabrak di jalan hauling ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi bernama **Tajudin bin Robi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja sebagai karyawan PT. Sapta Indra Sejati selaku salah satu Kontraktor PT. Adaro Indonesia dengan jabatan Sopir Traler HT 309 ;
- Bahwa tugas Saksi yaitu mengemudikan Kendaraan Traler 309 untuk mengangkut Batu Bara Milik PT. Adaro Indonesia dari Start Awal Km 69 menuju Km 78 mengambil Batu bara yang dikemudian di bawa ke desa Kelanis Kec. Dusun Hilir, Kab. Barsel ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Truk Trailer HT 309 pengangkut Batu bara PT. Sapta Indra Sejati selaku salah satu Kontraktor PT. Adaro Indonesia sejak 9 September 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya aksi unjuk rasa berupa penghentian aktivitas jalan dan atau penutupan jalan yang dilakukan masyarakat di Jalan Hauling ;
- Bahwa pada saat kejadian unjuk rasa berupa penghentian aktivitas jalan dan atau penutupan jalan yang dilakukan masyarakat tersebut Saksi berada di Jalan Hauling Km 3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia sedang mengemudikan Truk Trailer HT 309 yang sedang mengangkut Batu bara milik PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat pada tanggal 9 Januari 2018 sekira jam 09.45 Wita di Jalan Hauling Km 3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia Kab Barsel Prov Kalteng
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 Saksi masuk kerja malam hari, dan pada saat itu trailer bisa jalan ;
- Bahwa yang Saksi lihat terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Jalan Hauling Km 3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia Kab Barsel Prov Kalteng, yaitu Saksi lihat ada 1 (satu) orang

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dari pengunjung rasa berbaring di jalan Hauling Km 3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia sehingga menghentikan laju Mobil Trailer HT 309 yang mengangkut Batu bara yang sedang Saksi kemudikan pada saat itu serta mobil Trailer lainnya oleh pengunjung rasa ;

- Bahwa akibat orang yang berbaring ditengah jalan Hauling Km 3 PT. Adaro Indonesia dan atas kejadian tersebut secara otomatis menghentikan laju truk Trailer HT 309 yang mengangkut Batu bara yang saat itu Saksi kemudikan serta truk Trailer lainnya yang sedang muat maupun yang sudah kosong, kemudian di susul rombongan masyarakat yang ikut berjalan di tengah jalan hauling untuk menghentikan atau menutup jalan akses jalan dan operasional PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi unjuk rasa berupa penghentian atau menutup jalan akses jalan Hauling PT. Adaro Indonesia tersebut, Saksi dengar dari alat komunikasi berupa HT yang berada di dalam truk Trailer HT 309 yang menginfokan bahwa telah terjadi unjuk rasa di Jalan Hauling Km 3 PT. Adaro Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa ada pengamanan saat unjuk rasa terjadi, dari anggota TNI, Polri juga security perusahaan ;
- Bahwa demo tersebut berjalan dengan biasa saja ;
- Bahwa masyarakat melakukan unjuk rasa tersebut dengan cara menghampar terpal di tengah jalan hauling dan menduduki terpal serta memasang terpal yang digunakan sebagai atap kemudian salah satu dari masyarakat melakukan semacam ritual dengan menggunakan tungku yang mengeluarkan asap sedangkan masyarakat lain bergerombol di tengah jalan hauling sehingga kendaraan truk pengangkut batubara melalui jalan tersebut terhenti ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ritual apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang melakukan unjuk rasa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan unjuk rasa berlangsung, karena Saksi pergantian waktu kerja pukul 18.00 Wib, dan unjuk rasa masih berlangsung saat Saksi pulang ;
- Bahwa setiap ada trailer lewat orang tersebut langsung berbaring ;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika ada unjuk rasa hanya tetap berada dalam trailer saja ;
- Bahwa ada kendaraan lain yang lewat di jalan hauling, yang distop hanya yang mengangkut batu bara saja ;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ada kerbau yang tertabrak di jalan hauling ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ganti kerugian disaat kerbau tertabrak atau tidak ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak dari PT. Adaro Indonesia berbicara dengan masyarakat yang sedang unjuk rasa atau tidak ;
 - Bahwa setelah kejadian unjuk rasa Saksi bisa melewati jalan hauling besok harinya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli bernama **Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Ahli memberikan tandatangan;
- Bahwa Ahli telah beberapa kali diminta keterangan sebagai Ahli di bidang Hukum Perdata mulai dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan rincian sebagai berikut diantaranya adalah dalam kasus sengketa lahan di Polda Jatim, perkara sengketa lahan di Polda Kalteng, dalam perkara perselisihan Gedung yang di tangani oleh Bareskrim Polri;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli

a) Riwayat pendidikan:

- a) S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Lulus tahun 1978;
- b) S2 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Lulus tahun 1986;
- c) S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2009;

b) Riwayat pekerjaan:

- a) Sedangkan jabatan Ahli sekarang adalah Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Dosen Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum dan Dosen Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Permintaan dari Kapolda Kalteng Nomor:

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/18/II/2018/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2018 dan Ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor: /337/UN 10.F01/TU/2018 tanggal 14 Maret 2018 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;

- Bahwa Hukum Perdata adalah keseluruhan norma dan peraturan hukum materiel yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain yang bersifat “privat” yang mengatur kepentingan perorangan;
- Bahwa ruang lingkup Hukum Perdata secara umum dalam arti sistematika ilmu hukum terdiri atas:
 - a) Hukum Orang;
 - b) Hukum Keluarga;
 - c) Hukum Harta Kekayaan;
 - d) Hukum Waris.
- Bahwa hak kepemilikan atas barang tidak bergerak yang berupa tanah juga termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata, yaitu termasuk Hukum Harta Kekayaan, dalam Hukum Harta Kekayaan yang absolut, ruang lingkungnya meliputi hak atas benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Tanah merupakan salah satu jenis benda tidak bergerak yang menjadi lingkup Hukum Perdata, walaupun secara teknis hukum adakalanya tanah dianggap sebagai lingkup Hukum Agraria, namun apabila terjadi sengketa, penyelesaian secara litigasi tetap dalam wilayah keperdataan;
- Bahwa sebagaimana penjelasan pasal 4 dan pasal 2 UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dapat Ahli simpulkan bahwa Hak atas tanah merupakan Hak menguasai dari Negara dengan memberi wewenang untuk :
 - 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
 - 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
 - 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;
- Berdasarkan pasal 16 UU RI No. 5 tahun 1960 bahwa jenis hak – hak atas tanah terdiri sebagai berikut:
 - 1. hak milik,
 - 2. hak guna-usaha,

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. hak guna-bangunan,
 4. hak pakai,
 5. hak sewa,
 6. hak membuka lahan,
 7. hak memungut hasil hutan,
 8. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta:
 9. Hak-hak yang sifatnya sementara, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat (sesuai pasal 53)
- Bahwa Hak kepemilikan yang sah tanah yang diakui di Indonesia adalah hak yang telah disebutkan di atas dan dibuktikan dengan alat bukti yang disebut sebagai Sertifikat Hak Atas Tanah hak milik ;
 - Bahwa Surat Pernyataan Lokasi Ternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas di atas kertas segel tanggal 30 September 1983 yang ditandatangani oleh Sdr. JANJAM NASRI selaku Kades Rangga Ilung bukan merupakan bukti kepemilikan/ hak yang sah atas tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah hanya satu, yaitu berupa Sertifikat Hak Atas Tanah. Walaupun demikian, ada hak atas tanah yang belum bersertifikat. Misalkan hak-hak atas tanah yang berasal dari Hukum Adat, surat pernyataan Lokasi Kerbau Rawa yang timbul pada tahun 1980-an tidak menunjukkan pembuktian bahwa tanah tersebut merupakan Hak Atas Tanah yang timbul dari Hukum Adat ;
 - Bahwa Peta Hasil Identifikasi Titik Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Kelompok 66 Desa Rangga Ilung, tertanggal 4 Juni 2014 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan bukan merupakan bukti kepemilikan / hak yang sah atas tanah, surat tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk "letak" tanah yang dapat dipergunakan sebagai lokasi untuk mengusahakan peternakan kerbau rawa ;
 - Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kec. Jenamas no: 03/DKA-JNS/2010 tertanggal 5 Januari 2010 bukan merupakan bukti kepemilikan / hak yang sah atas tanah yang berdasarkan Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat hanya bisa timbul untuk tanah-tanah adat yang telah ada dan jelas kepemilikannya sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ;

- Bahwa berdasarkan surat - surat yang disampaikan oleh ke dua belah pihak, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa salah satu pihak mempunyai bukti kepemilikan/ hak yang sah sesuai dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian maka dengan kata lain tanah yang disengketakan adalah Tanah Negara. Pada sisi lain, negara memberikan dokumen pelepasan hak untuk pembangunan jalan hauling dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada PT. Adaro Indonesia untuk membangun jalan hauling, Pemberian kewenangan tersebut adalah sesuai dengan pemberian IPPKH ;
 - Bahwa alas hak atas tanah tidak dapat dan tidak mungkin diterbitkan di wilayah kawasan hutan, demikian juga pada waktu proses pendaftaran tanah agar memperoleh alas hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran tanah di kawasan hutan, dengan demikian, jalan hauling PT. Adaro Indonesia yang berada di kawasan hutan sebagaimana IPPKH yang dimiliki PT. Adaro Indonesia tidak memungkinkan diterbitkan alas hak atas tanah ;
 - Bahwa Ahli mengetahui beje/kolam ikan, tetapi belum pernah lihat ;
 - Bahwa menurut Ahli tanah yang dimiliki oleh Negara dimungkinkan masyarakat boleh memiliki tanah tetapi mengikuti aturan yang berlaku ;
 - Bahwa Ahli tahu kalau PT. Adaro Indonesia dan kelompok 66 pernah digugat oleh kelompok 45 dan sudah pernah melihat putusannya tetapi Ahli tidak menggali lebih dalam ;
 - Bahwa menurut Ahli ijin yang digunakan oleh PT. Adaro Indonesia untuk jalan hauling PT. Adaro Indonesia tersebut yaitu Ijin penggunaan kawasan hutan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa

menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Ahli bernama **Hari Karyadinata bin Urioto Dusau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Ahli memberikan tandatangan;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan yaitu Surat Permintaan dari Direktur Reskrimsus Polda Kalteng Nomor: B/22/III/Res.5.5/2018

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Ditreskrimsus tanggal 7 Maret 2018 dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Nomor: 522.1.100/207/Dishut tanggal 9 Maret 2018 tentang untuk melaksanakan pengecekan lapangan dan pengambilan titik koordinat di jalan hauling PT. Adaro Indonesia Km. 03 Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel guna mengetahui apakah areal tersebut berada dalam kawasan hutan atau tidak;

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli

a)

Riwayat pendidikan:

- a) SD Lulus Tahun 1996;
- b) SMP Lulus Tahun 1998;
- c) SKMA Lulus Tahun 2001;
- d) Mengikuti kegiatan pelatihan Inhouse Training GIS Dishut Prov. Kalteng Tahun 2011

b)

Riwayat pekerjaan Ahli:

- a) CPNS Tahun 2008;
 - b) PNS Tahun 2009;
 - c) Staff pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Bahwa yang harus diperhatikan dalam hal penunjukan adalah hasil paduserasi antara penunjukan TGHK, RTRWP dan Perubahan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Kep. Menhut No. SK.292/Menhut-II/2011 dan No. SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2017 Tgl. 7 November 2017;
 - Bahwa yang menjadi dasar acuan penggunaan fungsi kawasan yang berlaku hingga saat ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ±15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2017 Tgl. 7 Nov. 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2016;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek Pinjam Pakai kawasan hutan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi dan atau Kawasan Hutan Lindung. Dan memperhatikan Pasal 3 ayat (2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
- Bahwa Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dengan penjelasan bahwa berdasarkan Peta TGHK tahun 1982 maupun SK Menhut No. SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, Dengan penjelasan bahwa untuk kawasan hutan lindung hanya bisa dilakukan penambangan secara tertutup ;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib pada lokasi Jalan Hauling yang berada di Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel menuju stockfile/pelabuhan yang secara fisik merupakan jalan angkutan batu bara milik PT. Adaro Indonesia tepatnya di beberapa titik antara lain pada Km. 0,5, Km. 03 dan Km. 5,5 bersama-sama dengan pihak kelompok 66 yang diwakili oleh Sdr. KASTAN dan Sdr. KARTAN kemudian Pihak PT. Adaro Indonesia yang diwakili Sdr.KHAIRONI dan serta Tim Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Kalteng, Pengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan penunjukan dari pihak masyarakat yang mengatasnamakan kelompok 66 dengan diwakili oleh Sdr. KASTAN dilakukan dengan cara berjalan kaki menyusuri jalan hauling pengangkutan batu bara PT. Adaro Indonesia yang berada di Km. 0,5 kemudian berada di Km. 03 dan di Km. 5,5 serta mendatangi patok yang terdapat tanda batas ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kondisi cuaca dalam keadaan cerah. Dalam pengambilan titik koordinat tersebut dicatat dan selalu didampingi oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan didokumentasikan;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli dapatkan dalam pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat dibeberapa lokasi yaitu sebagai berikut:

NO	Pengambilan Koordinat	Zona	Titik Koordinat		Ket.
			BT	LS	
1	Pada Lokasi Km. 0,5	50 S	114°52'46,6"	02°17'39,1"	- Merupakan jalan hauling pengangkutan batubara PT. Adaro Indonesia; - Terdapat Patok batas areal ijin pinjam pakai kawasan hutan. - Berdasarkan Overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan SK Menhut No: SK.529/Menhut-II/2012 diketahui titik tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) dan

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



					telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana a SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No:17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017
2	Pada Lokasi Km. 03	50 S	114°54'03,9"	02°17'38,9"	- Merupakan jalan hauling pengangkutan batubara PT. Adaro Indonesia; - Terdapat bangunan pondok warna hijau terbuat dari kayu. - Berdasarkan Overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan



					Hutan SK Menhut No: SK.529/Men hut-II/2012 diketahui titik tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaiman a SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 17/1/IPPKH/ PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017.
3	Pada Lokasi Km. 5,5	50 S	114°55'24,4"	02°17'23,1"	- Merupakan jalan hauling pengangkut an batubara PT. Adaro



				<p>Indonesia; - Terdapat Patok batas areal ijin pinjam pakai kawasan hutan bertuliskan. - Berdasarkan n Overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan SK Menhut No: SK.529/Men hut-II/2012 diketahui titik tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaiman a SK Kepala</p>
--	--	--	--	---



					Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017.
--	--	--	--	--	--

- Bahwa yang Ahli pergunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat pada areal jalan Hauling batu bara PT. Adaro Indonesia pada Km. 0,5 (nol koma lima), Km. 0,3 (nol koma tiga) dan Km. 5,5 (lima koma lima) Desa Kalanis, Kec. Dusun Hilir, Kab. Bartsel, Prov. Kalteng menggunakan alat GPS Navigasi Merk Garmin tipe Oregon 550;
- Bahwa Ahli dalam pengambilan titik koordinat tersebut menggunakan alat GPS Navigasi Merk Garmin tipe Oregon 550 dengan cara mengaktifkan GPS untuk menangkap sinyal satelit hingga diperoleh tiga dimensi untuk tingkat akurasi serendah-rendahnya (± 3 M sampai ± 5 M) sehingga alat siap untuk dipergunakan dalam Tracking dan pengambilan titik koordinat tersebut dimulai dari lokasi Km. 0,5 yang merupakan jalan hauling pengangkutan batubara PT. Adaro Indonesia mendekati stockfile/ pelabuhan batubara, kemudian Km. 03 yang terdapat bangunan pondok warna hijau terbuat dari kayu dan Km. 5,5 merupakan jalan hauling pengangkutan batubara PT. Adaro Indonesia menuju stockfile/pelabuhan batubara Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir Kab. Bartsel selanjutnya didapatkan hasil yang tampil pada layar GPS berupa titik-titik Koordinat, kemudian hasilnya dioverlaykan ke dalam "Apilikasi SIG" Setelah dioverlaykan dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan SK Menhut No: SK.529/Menhut-II/2012 diketahui titik tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), yang telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No :17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017 ;
- Bahwa berdasarkan Amar KESATU SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No :17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan : Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 381,69$ (tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilan perseratus) hektar, dengan rincian penggunaan, meliputi :

1. Area pelabuhan seluas $\pm 62,13$ (enam puluh dua dan tiga belas perseratus) hektar;
2. Sarana prasarana seluas $\pm 215,92$ (dua ratus lima belas dan sembilan puluh dua perseratus) hektar;
3. Jalan angkutan tambang seluas $\pm 103,64$ (seratus tiga dan enam puluh empat perseratus) hektar.

- Bahwa terhadap areal/lokasi hauling batubara PT. Adaro telah memiliki IPPKH dan areal tersebut telah dilakukan tata batas untuk proses penetapan batas areal kerja hal tersebut diketahui berdasarkan fakta dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat pada tanggal 12 Maret 2018 terdapat patok batas areal IPPKH dengan ciri-ciri patok berwarna merah putih bertuliskan kode huruf dan angka berupa PP = Pinjam Pakai; AI = Adaro Indonesia; J = Jalan; dan angka 3 = patok nomor urut tiga;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibuat oleh penyidik pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 ;
 - Bahwa Ahli ada pernah melihat dokumen ijin pinjam pakai kawasan hutan milik PT. Adaro Indonesia ;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui kalau diatas titik yang Ahli ukur itu ada hak orang lain atas tanah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan permasalahan Terdakwa dijadikan Terdakwa karena dianggap oleh PT. Adaro Indonesia telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan milik oleh PT. Adaro Indonesia ;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga dianggap menghalangi kegiatan pertambangan milik PT. Adaro Indonesia karena adanya aksi unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi di Jalan Hauling Km 3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia Kab. Babel, Prov. Kalteng dan pada saat itu Terdakwa berada di lokasi unjuk rasa sebagai salah satu penanggung jawab aksi tersebut sesuai dengan surat kepada Kapolres Babel tanggal 27 Desember 2017 perihal pemberitahuan menyampaikan pendapat di muka umum;
- Bahwa aksi unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi bertempat di Jalan Hauling Km.3 dan dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 08.00 WIB s/d 17.00 WIB, sedangkan yang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dilakukan sekira Jam 09.00 WIB s/d 16.30 WIB, di lokasi Jalan Hauling Km.3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi di Jalan Hauling dengan cara menggelar tikar sambil duduk-duduk di tengah Jalan Hauling km. 3 lalu melakukan semacam ritual adat dengan menggunakan tungku yang mengeluarkan asap, sedangkan masyarakat atau peserta yang lainnya bergerombol di tengah Jalan Hauling tersebut, sehingga truk yang mengangkut batubara tidak dapat lewat, sedangkan terhadap kendaraan operasional dan truck yang kosong dipersilakan lewat;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah orang dalam aksi unjuk rasa tersebut, mungkin sekitar 120 (seratus dua puluh) orang lebih;
- Bahwa pada saat kejadian Saudara H. Kastan dan Saudara H. Syahrini ada ikut dalam unjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dalam melakukan aksi tersebut, namun ada memberitahukan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan unjuk rasa dan ritual adat adalah karena manajemen PT. Adaro Indonesia tidak membayar hak tanah milik kelompok 66;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Jalan Hauling tersebut mulai dibangun oleh pihak PT. Adaro Indonesia sejak tahun 1990 dan mulai digunakan untuk angkutan batubara sejak sekitar tahun 1992;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti hak atas tanah yang dijadikan jalan oleh PT. Adaro Indonesia, bukti hak atas lahan milik kelompok 66 berupa Surat Pernyataan Lokasi Kerbau tanggal 30 September 1983 yaitu atas nama Sdr. Janjam Nasri dan Sdr. Syahrini yang diketahui Kepala Desa Rangga Ilung Sdr. Janjam Nasri (sudah meninggal dunia sekitar tahun 2005) seluas 25.000.000 m² yang mana hak atas tanah tersebut untuk lahan ternak

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerbau bagi kelompok ternak kerbau rawa Desa Rangga Ilung dengan ketua Kelompok Sdr. Syahruni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok 66 tersebut sejak Terdakwa tinggal di Rangga Ilung, Kelompok para peternak kerbau tersebut telah ada dan Terdakwa termasuk anggota kelompok tersebut sejak Terdakwa memiliki kerbau dari Mertua Terdakwa/Sdr. Janjam Nasri (Kades Rangga Ilung saat itu) dan Ketuanya saat ini yaitu Sdr. Syahruni yang ditunjuk melalui musyawarah Desa;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas aksi tersebut yaitu Terdakwa, H. Syahruni, H. Kastan, H.M. Sarifudin dan Sdr. Karta, namun yang menandatangani surat tersebut hanya terdakwa, Sdr. H. Syahruni dan Sdr. H. Kastan;
 - Bahwa dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut pihak PT. Adaro ada melakukan mediasi dengan pihak kelompok 66 dan yang ditunjuk untuk mewakili pihak kelompok 66 dalam rapat mediasi tersebut adalah Saudara H. Syahruni, H. Kastan selaku pengurus kelompok 66 dan didampingi oleh Sdr. Joy Morris Siagian, dll selaku pengacara pada saat itu serta dalam hasil rapat mediasi tersebut Terdakwa tidak tahu dan yang lebih mengetahui adalah Saudara H. Syahruni;
 - Bahwa Terdakwa atau kelompok 66 belum pernah mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap tanah yang saat ini telah menjadi Jalan Hauling dari Km.0,5 sampai dengan Km.5,5 yang menurut Terdakwa merupakan tanah milik Terdakwa (kelompok 66), akan tetapi kalau sebagai Tergugat pernah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aksi ritual adat tersebut tepatnya pada Jalan Hauling tepatnya di Km.3;
 - Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Januari 2018 dilakukan ritual adat dengan prosesi yang sama juga;
 - Bahwa yang melakukan Ritual Adat Dayak pada saat aksi unjuk rasa oleh masyarakat Kelompok 66 adalah Sdr. Samsudin yang juga anggota Kelompok 66 dan juga menjabat sebagai Mantir Adat Desa Rangga Ilung, Kec. Jenamas, Kab. Bartsel Prov. Kalteng;
 - Bahwa acara ritual adat tersebut berjalan dengan lancar dan damai;
 - Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan saat ini adalah yang dipakai saat acara ritual adat ;
 - Bahwa PT. Adaro Indonesia pernah memberikan ganti rugi kepada Terdakwa dan kelompok 66 ;
 - Bahwa tanah yang diganti rugi oleh PT. Adaro Indonesia itu 100 m dari sisi jalan itu Tanah kelompok 66 juga masyarakat adat Desa Rangga Ilung dan

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi penggantian kedua dan ketiga kalinya, yang belum diganti adalah tanah dibawah jalan ;

- Bahwa banyak peternak kerbau biasanya menggunakan tanah tersebut karena sdr. Jamjam Nasri yang menjadi Kepala Desa pada saat dia memberikan tanah tersebut untuk masyarakat Desa Rangga Ilung untuk mengembala kerbau siapapun yang punya kerbau bisa menggembalakan kerbau menggunakannya di atas tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat surat-surat tanggal 3 Desember 2013 perihal permohonan mediasi dari PT. Adaro Indonesia kepada Bupati Barito Selatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan klaim Jalan Hauling Adaro;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil dari notulen rapat pada tanggal 9 Oktober 2014, karena jika Terdakwa dan yang lainnya sudah diserahkan surat, Terdakwa dan yang lainnya menang saja tidak tahu apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Beje adalah tempat ikan bukan tanah;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat ada ganti rugi di rugi Km.3 sampai Km.0,5, tapi bukan di Jalan Hauling, tapi di stock file dekat pelabuhan ;
- Bahwa yang di jalan pada saat dilakukan ritual adat belum ada diganti rugi oleh PT. Adaro Indonesia dari Km 0,5 sampai Km.5,5;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat kepala BPN Kalteng tanggal 9 Mei 1990, namun sampai sekarang PT. Adaro Indonesia tidak ada memberikan pembayaran ganti kerugian kepada terdakwa selaku anggota kelompok 66;
- Bahwa Terdakwa tahu PT. Adaro Indonesia baru melakukan tapal batas pada minggu pertama pada bulan Maret 2018, namun mereka membuatnya setelah Terdakwa dan yang lainnya melakukan aksi demo ritual adat;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah adat sejak nenek moyang turun temurun;
- Bahwa caranya mengetahui tanah adat tersebut milik Terdakwa dari damang, mantir ;
- Bahwa yang lebih dulu tanah adat dari pada Jalan Hauling ;
- Bahwa sebelumnya PT. Adaro Indonesia di Desa Kalanis dan berpindah ke tanah adat pada Tahun 1990;
- Bahwa tanah yang sudah diganti oleh PT. Adaro Indonesia di pinggir jalan dan diganti rugi dihadapan Notaris dan tanah yang dibawah Jalan Hauling yang belum diganti rugi;
- Bahwa tanah yang saat ini sudah dijadikan Jalan Hauling dari zaman nenek moyang untuk tebang kayu, mencari ikan, untuk berternak kerbau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat Perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16 November 1982;
- Bahwa yang merencanakan ritual adat tersebut adalah semua yang terlibat dalam ritual adat tersebut;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi bernama **Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 ada kerumunan masyarakat melakukan ritual adat dayak di km.3 jalan hauling milik PT. Adaro Indonesia tetapi saksi tidak ada di lokasi tersebut melainkan saksi hanya mendengar dari warga lain;
 - Bahwa pada tahun 1990-1991 saksi dilibatkan untuk merintis jalan hauling milik PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa yang dibebaskan hanya tanaman yang ada di atas tanah saja seperti rotan dan pohon-pohon kayu tetapi tanahnya tidak pernah ada ganti rugi;
 - Bahwa rencana awal pembangunan jalan ada di desa Murung Kelanis tetapi tidak jadi, dan sekarang jalan tersebut didekat Murung Kabayan dekat dengan Desa Rangka Ilung;
 - Bahwa saksi tidak memahami mengapa rencana pembangunan jalan dan tapak pelabuhan tersebut tidak jadi dan berpindah kurang lebih 3 kilometer ke arah hilir;
 - Bahwa terdakwa tidak dilibatkan lagi ketika proses pembersihan tanah, hingga pembangunannya;
 - Bahwa acara ritual adat biasanya dilakukan oleh orang banyak atau sekelompok warga;
 - Bahwa ritual adat yang dilakukan orang banyak bertujuan untuk menuntut hak mereka;
 - Bahwa acara ritual adat yang dilakukan tersebut adalah memotong ayam, ada tungku untuk pengasapan serta ada alas duduk tikar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada mengikuti acara ritual adat tersebut karena memang saksi berbeda tempat tinggalnya dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendengar adanya ganti rugi dari pihak PT. Adaro Indonesia, namun yang dibayar bukan jalannya tetapi bejenya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi bernama **Abidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu penerima ganti rugi 3 buah beje milik saksi di Km. 3 di sisi jalan hauling (tahun 1992);
- Bahwa saksi saat membuat lubang jebakan ikan tradisional (beje) mengetahui kalau areal lahan yang di buat beje tersebut berada dalam areal lahan penggembalaan kerbau milik terdakwa Syahruni;
- Bahwa pada saat meminta izin kepada Peternak kerbau rawa (Syahruni dan Janjam Nasri) saksi telah diingatkan kalau nanti beje-beje yang dibuat diinjak-injak kerbau, maka pemilik kerbau tidak bertanggung jawab sampai beje rusak, dan saksi sepakat saja;
- Bahwa saksi ada memperoleh ganti atas 3 lubang ikannya tersebut dan tidak ada menyampaikan ke Pemilik lahan penggembalaan kerbau;
- Bahwa setahu saksi kalau lahan penggembalaan kerbau tersebut memang belum diganti rugi;
- Bahwa untuk lubang jebakan ikan yang di ganti pihak perusahaan selanjutnya di gali oleh pihak perusahaan untuk menimbun jalan;
- Bahwa saksi ikut dalam acara ritual adat dan saksi ada ditengah-tengah orang banyak yang melakukan ritual tersebut;
- Bahwa acara ritual adat tersebut dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2018 di sebagian jalan hauling milik PT. Adaro Indonesia Km. 3;
- Bahwa dalam acara ritual adat tersebut menggunakan peraga ayam yang disembelih, menyalakan parapin/kemenyan;
- Bahwa saksi melihat H. Kastan, H. Syahruni, dan Terdakwa juga ada di lokasi dilaksanakannya ritual adat tersebut;
- Bahwa ritual adat tersebut juga disaksikan oleh anggota kepolisian dan Tentara;
- Bahwa selama dilaksanakannya acara ritual adat di jalan hauling milik PT. Adaro Indonesia tersebut mengakibatkan aktivitas pengangkutan batubara menjadi terganggu karena truck trailer yang mengangkut batubara tidak bisa melintas disekitar tempat berlangsungnya ritual adat;
- Bahwa acara ritual adat tersebut dilaksanakan untuk menuntut ganti rugi tanah milik kelompok peternak kerbau yang tanahnya digunakan oleh PT. Adaro Indonesia sebagai hauling namun tidak membayar ganti rugi kepada sekelompok peternak kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar semua;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi bernama **Radjikon B. Kucam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Damang Kepala Adat tingkat Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;
 - Bahwa Desa Rangga Ilung termasuk dalam wilayah Kecamatan Jenamas;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sejak dulu, sejak saksi masih kecil memang areal penggembalaan Kerbau Rawa Kelompok 66 adalah merupakan Areal yang dimanfaatkan untuk penggembalaan kerbau sejak masa orang tua para Terdakwa;
 - Bahwa tanah di objek sengketa hanya dipergunakan untuk penggembalaan kerbau oleh kelompok 66 termasuk terdakwa dan tanah tersebut termasuk tanah adat serta sudah diinventarisir secara adat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Januari 2018 H. Kastan, H. Syahrini, dan Terdakwa ikut melakukan ritual adat karena saksi juga berada di lokasi dilaksanakannya ritual adat tersebut meskipun tidak diundang khusus oleh masyarakat;
 - Bahwa ritual adat tersebut dipimpin oleh mantir adat (Kepala Adat di tingkat Desa) dan diikuti masyarakat adat, dalam ritual adat tersebut menggunakan ayam untuk disembelih, kemenyan serta membaca do'a-do'a;
 - Bahwa maksud dilaksanakannya ritual adat tersebut adalah untuk berdoa agar para peserta ritual berada dalam keselamatan dan secara khusus terkait tanah milik masyarakat adat peternak kerbau rawa Desa Rangga Ilung yang tanahnya dipakai oleh pihak perusahaan (PT. Adaro) tersebut belum dibayar ganti rugi;
 - Bahwa acara ritual adat tersebut dilaksanakan di jalan hauling batubara, dan pada saat demo dilaksanakan mengakibatkan aktifitas pengangkutan batubara menjadi terganggu dimana truk-truk batubara tidak bisa lewat di sekitar lokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi acara ritual adat tersebut dilakukan secara damai;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan Verifikasi tanah Kelompok Peternak Kerbau Rawa milik Kelompok 66 bersama dengan Kepala Adat di tingkat Desa Rangga Ilung untuk menginventarisir tanah-tanah adat milik Masyarakat adat, dan Lokasi kerbau yang di lakukan peninjauan Lapangan tersebut memang milik peternak kerbau rawa;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat terkait Lokasi Penggembalaan Kerbau milik Kelompok 66, yang mana tanah tersebut benar telah dikuasai/dijadikan lahan penggembalaan kerbau sejak jaman dulu hingga saat sekarang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan Surat Lokasi Kerbau yang asli milik Kelompok Peternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung serta surat Keterangan Tanah adat yang pernah dikeluarkannya, saksi membenarkannya dan mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan penggembalaan kerbau milik kelompok 66, dimana tanah tersebut dikuasai oleh H. Kastan, H. Syahrani, dan Terdakwa serta masyarakat peternak kerbau rawa lainnya yang memanfaatkan tanah tersebut untuk kehidupan mereka memang belum pernah diganti oleh pihak perusahaan, dan hal tersebut sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Mediasi yang dibentuk Bupati Barito Selatan yang pada tahun 2014 mengeluarkan kesimpulan utamanya yakni Perusahaan harus memberikan kompensasi terkait penggunaan areal tanah kelompok Ternak Kerbau Rawa yang digunakan untuk jalan angkutan batubara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi bernama **Kujang Rosayadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, dengan Jabatan Analis Perencanaan Program;
- Bahwa warga masyarakat Adat Desa Rangga Ilung yang merupakan kelompok 66 yang diketuai oleh H. Janjam Nasri berserta H. Syahrani, menguasai tanah hak ulayat adat untuk beternak kerbau rawa sebagaimana dari surat keterangan Nomor : 03/DKA-JNS/2010 yang mana bagian dari tanah tersebut dipakai oleh PT. Adaro Indonesia

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jalan Hauling untuk mengangkut hasil tambang batubara sejak dari tahun 1991 sampai saat ini;

- Bahwa penggunaan atas jalan tersebut belum pernah mendapat ganti rugi, sehingga saksi pada tahun 2013 saat saksi menjabat sebagai Camat Jenamas ikut dalam tim Mediasi Sengketa Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok 66;
- Bahwa pembentukan Tim Mediasi Jalan Hauling adalah atas permintaan PT. Adaro Indonesia sebagaimana surat nomor : 6226/AI-ERD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan;
- Bahwa atas permintaan surat tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Buntok, mengirim surat kepada kelompok 66 Desa Rangka Ilung dengan Nomor Surat : 500/1481/Ek tanggal 4 Desember 2013 untuk menghadiri pertemuan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, di Aula Pertemuan Kantor Bupati Barito Selatan, untuk menindaklanjuti surat General Manager External Relations PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AI-ERD/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 perihal permohonan mediasi;
- Bahwa dalam hasil pertemuan mediasi tanggal 5 Desember 2013 yang dihadiri oleh usur Muspika dan Muspida berdasar Notulen Rapat pada point 2 menyebutkan "Masing-masing pihak, baik Kelompok 66 maupun PT. Adaro Indonesia akan menyerahkan data-data dan dokumen-dokumen yang menjadi obyek konflik yang disertai dengan surat Pengantar Kepada Tim melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan dilengkapi kronologi kejadian paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal rapat pada tanggal 5 Desember 2013 untuk selanjutnya dipelajari oleh Tim";
- Bahwa berdasarkan dari hasil rapat mediasi tanggal 5 Desember 2013 tersebut Bupati Barito Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 20 Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2014, Tentang "Pembentukan Satuan tugas mediasi sengketa jalan hauling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Desa Rangka Ilung";
- Bahwa berdasarkan notulen rapat Tim Mediasi Sengketa Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok 66 Desa Rangka Ilung, dalam rangka pengambilan kesimpulan terhadap data dari PT. Adaro Indonesia yang telah disampaikan Kepada Tim Mediasi Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 9 Oktober 2014, yang mana pihak PT. Adaro Indonesia saat itu diwakili oleh M. Ismail (CR PT. Adaro Indonesia), Agus Gufran, Toni

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobron, Deddy Ismurdiadji, Mahesa, dan Khaironi, sebagaimana termuat dalam notulen rapat tersebut, menyebutkan :

1. Belum adanya data yang menyatakan bahwa tanah pada jalan Hauling PT. Adaro Indonesia dari Km 0,5 sampai dengan Km 5,5 sudah dilepaskan/ganti rugi kepada yang berhak;
 2. Belum adanya surat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor : 15 Tahun 1975 dan juga sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 593.82/295/Pem.Um Tanggal 7 Desember 1975 pada Diktum kedua sepanjang Tanah tersebut Kawasan Hutan wajib diajukan permohonan pelepasan dari Pejabat yang berwenang;
 3. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan pada tanggal 19 Pebruari 2014 dan tanggal 26 Pebruari 2014 untuk mengklarifikasi data pembebasan atau ganti rugi kepada pemilik Beje pada Jalan Hauling Km. 3 s/d Km. 3,5 sedangkan pembebasan tanah diluar Beje masih belum ada buktinya dan menurut keterangan dari Pihak PT. Adaro Indonesia pada rapat tanggal 9 Oktober 2014 membenarkan bahwa pada Jalan Hauling Km. 0,5 s/d Km. 5,5 belum pernah ada ganti rugi lahan (tanah) kepada siapapun;
 4. Berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 410.400.42 Tanggal 9 Mei 1990 perihal Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan Tambang dan Lebar badan jalan 17 m, sedangkan berdasarkan peninjauan lapangan bahwa Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia adalah 50 m, itu artinya bahwa tanah Jalan Hauling dengan lebar 33 m belum dibebaskan kepada yang berhak;
- Bahwa dalam hasil mediasi sebagaimana Notulen Hasil Rapat tanggal 9 Oktober 2014, dalam kesimpulan dan saran/ rekomendasi pada point 1 menyebutkan "PT. Adaro Indonesia memberikan kompensasi kepada Kelompok 66 Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas dan mengenai nilai nominalnya diserahkan kepada kedua belah pihak". Pada point 2 menyebutkan "Jawaban dari PT. Adaro Indonesia kepada Tim Mediasi Kabupaten Barito Selatan paling lambat hari Senin tanggal 27 Oktober 2014";
 - Bahwa dalam menindak lanjuti Surat Keputusan Nomor : 20 Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2014, tentang "Pembentukan Satuan tugas mediasi

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa jalan hauling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Desa Rangga Ilung,” dilakukan pertemuan pada tanggal 9 Oktober 2014 dan unsur Muspida dari Kejaksaan Negeri Buntok diwakili sdr. Agung Cap Prawarmianto yang merupakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ikut rapat bersama Tim Mediasi Sengketa Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok 66 Desa Rangga Ilung, dan turut serta dalam rangka pengambilan kesimpulan ikut Hasil Rapat;

- Bahwa surat yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan surat yang berkaitan dengan Pembentukan Satuan tugas mediasi sengketa jalan hauling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Desa Rangga Ilung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar semua;

5. Saksi bernama **Kristi Briantomy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan, Induk organisasinya sekretariat daerah, unit kerjanya bagian pemerintahan, sub bagiannya pemetaan wilayah dan pertanahan;
- Bahwa saksi bersama BPKH wilayah XXI serta konsultan dari PT. Adaro Indonesia turun ke lapangan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 melakukan penataan tata batas Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa tujuan turun ke lapangan tersebut adalah untuk melakukan verifikasi patok sesuai IPPKH yang tertera dalam surat dari BKPM;
- Bahwa pihak konsultan dari PT. Adaro Indonesia yaitu PT. Bersama juga ikut turun ke lapangan;
- Bahwa saksi ada turun bersama-sama dengan Perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan BAPPEDA Barito Selatan, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Barito Selatan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya, serta pihak Kecamatan Dusun Hilir;
- Bahwa tugas dari para Perwakilan yang saksi sebutkan tersebut antara lain adalah melakukan Peninjauan Lapangan atas Penataan Batas yang dilakukan oleh Konsultan Tata Batas yang di tunjuk oleh PT. Adaro Indonesia untuk melakukan Tata Batas sebagaimana prasyarat yang

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang di Kantongi PT. Adaro Indonesia (IPPKH No. 17/1/IPPKH/PMA/2017);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli bernama **AHMAD FIKRI HADIN, S.H.,LL.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli
 - a) Riwayat pendidikan:
 - a) S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 2010;
 - b) S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2012;
 - c) Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2009;
 - b) Riwayat pekerjaan:
 - a) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 - b) Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ULM;
 - c) Dosen tidak tetap di beberapa Fakultas Hukum PTS di Banjarmasin.
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli saat ini adalah Surat Permohonan Penunjukan Ahli dari Kantor Hukum Joy Morris Siagian & Partner Nomor: 18/KHJMS&P/SAHA-RI/II-2019 tanggal 18 Februari 2019 dan ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 211 /UN8.1.11/KP/2019 tanggal 18 Februari 2019 untuk memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sejak Tahun 2016
- Bahwa pengalaman Ahli memberikan pendapat:
 - a) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 - b) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
 - c) Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Polresta Tabalong;

e) Disnaker Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) didasarkan oleh Undang-Undang yang berbeda ;
 - Bahwa setiap Orang atau Badan Hukum yang menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan harus mengurus IPPKH ;
 - Bahwa menurut Ahli berdasarkan Yurisprudensi bahwa bila terdakwa memiliki perkara perdata dan perkara pidana, maka perkara perdata yang terlebih dahulu diutamakan ;
 - Bahwa menurut Ahli sifat-sifat izin di Indonesia Konstitutif yaitu melahirkan hak dan kewajiban ;
 - Bahwa menurut Ahli bagaimana apabila IUP yang keluar lebih dulu tidak bisa orang/badan hukum beroperasi di wilayah kawasan hutan, harus ada IPPKH ;
 - Bahwa menurut Ahli jika seseorang/badan hukum menggunakan kawasan hutan wajib memiliki IUP dan IPPKH ?
 - Bahwa menurut Ahli jika seseorang/badan hukum awalnya memiliki IUP dan IPPKH di Desa A karena sesuatu seseorang/badan hukum tersebut pindah ke Desa B tanpa ijin baru maka tidak sah karena harus ada memiliki ijin baru ;
 - Bahwa menurut Ahli bila seseorang/badan hukum belum memenuhi penetapan tapal batas areal kerja tidak boleh seseorang /badan hukum melakukan kegiatan di areal kawasan hutan ;
 - Bahwa menurut Ahli yang harus dilakukan oleh seseorang/badan hukum apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan tersebut agar segera diselesaikan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi ke Pemerintah Daerah setempat ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa

menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

2.

Ahli bernama **Dr. AHMAD**

SYAUFU, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli
 - a) Riwayat pendidikan:
 - a) Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tahun 1996;
 - b) Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tahun 2005;
 - c) Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2014;
 - b) Riwayat pekerjaan Ahli:

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Permohonan Penunjukan Ahli dari Kantor Hukum Joy Morris Siagian & Partner Nomor: 15/KHJMS&P/SAHA-RI/II-2019 tanggal 15 Februari 2019 dan ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 206 /UN8.1.11/KP/2019 tanggal 18 Februari 2019 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sejak Tahun 1999 ;
- Bahwa menurut Ahli unsur-unsur pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yaitu : “Unsur setiap orang adalah mereka merupakan subyek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan bukan koorperasi, sedangkan yang dimaksud unsur merintang atau menghalangi adalah perbuatan mengganggu terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemilik IUP atau IUPK yang sifatnya mengakibatkan pemililik izin tidak bisa melakukan kegiatan kerja di lokasi usaha pertambangan”;
- Bahwa orang atau kelompok yang melakukan ritual adat diatas tanah mereka tidak bisa dikategorikan suatu perbuatan pidana karena mereka memiliki hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli terkait unsur pasal 162 tersebut yang di jo kan dengan pasal 136 ayat (2) UU no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang salah satunya menyebutkan penyelesaian hak atas tanah, maka penyelesaiannya harus berdasarkan hak atas tanah yang sah antara lain adalah dalam bentuk sertifikat, karena di Indonesia hak atas tanah yang sah dan diakui adalah sertifikat hak milik;
- Bahwa menurut Ahli jika seseorang/kelompok melakukan pelanggaran terhadap unsur pasal yang ada dalam pasal 162 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara masuk dalam kategori melawan hukum secara formil ;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan orang yang melakukan ritual adat di lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak dapat diterapkan melanggar ketentuan pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara karena melakukan perbuatan tersebut bukan ditempat locus delecti pada lokasi Izin Usaha Pertambangan, melainkan pada lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dasar hukumnya adalah peraturan perundangan-undangan kehutanan ;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perbuatan orang yang melakukan ritual adat tidak dapat dijerat dengan pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara jika mereka adalah yang menguasai tanah hak ulayat, tidak ada ganti kerugian atau kompensasi terkait dengan proses syarat pasal 136 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, yang mengharuskan bagi pemegang izin IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan atas tanah dengan pemegang hak, yang penting harus diperhatikan adalah selama pemilik yang berhak belum diselesaikan hak-haknya, maka ketentuan pasal 162 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara tidak dapat diterapkan karena bentuk perbuatan yang terangkum dalam unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi sebab syarat ganti kerugian atau kompensasi atas kepemilikan hak oleh pemilik IUP atau IUPK belum terlaksana, karena itu merupakan hak mereka dimana sudah puluhan tahun mengelola dan memanfaatkan daerah tersebut untuk kepentingan usaha mereka terkait dengan peternakan kerbau yang tiba-tiba lahannya diambil tanpa adanya kompensasi atau ganti kerugian terhadap hak mereka tersebut;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan seseorang/kelompok yang mempertahankan haknya yang belum terbayar terkait dengan persoalan ganti kerugian apalagi telah difasilitasi oleh pihak pemerintah berwenang serta direkomendasikan harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanah, itu bukan ranahnya hukum pidana karena berkaitan dengan hak pembayaran terhadap hak seseorang terkait dengan kepemilikan lahan dimana ketika orang nanti hendak mengganti rugi atas lahan tersebut karena ingin digunakan merupakan hukum privat yang merupakan ranah hukum perdata, dan menurut Yurisprudensi jika terdapat konflik hukum perdata kemudian satu sisi terdapat adanya nuansa perbuatan pidana maka yang perlu diselesaikan lebih dahulu adalah hukum keperdataannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 5 (lima) buah tungku warna cokelat yang terbuat dari tanah liat;
- b. 1 (satu) buah tikar warna cokelat;
- c. 1 (satu) buah piring stainless;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh Notaris Kab. Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa :---
1. Akta Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. Nomor: 77 tanggal 11 November 1982 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Adaro Indonesia;
 2. Akta Notaris Humberg Lei, S.H., S.E., M.Kn. Nomor 25 tanggal 11 Mei 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adaro Indonesia;
 3. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992 beserta Daftar lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah lokasi Beje yang terkena dampak pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kenalis Kec. Dusun Hilir Kab. Bartsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992;
 4. Kwitansi no. 1 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Sahran tanggal 24 Juni 1992;
 5. Kwitansi no. 2 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Kadri tanggal 24 Juni 1992;
 6. Kwitansi no. 3 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Basran tanggal 24 Juni 1992;
 7. Kwitansi no. 4 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Amri tanggal 24 Juni 1992;
 8. Kwitansi no. 5 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Idris tanggal 24 Juni 1992;
 9. Kwitansi no. 6 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Tarsat tanggal 24 Juni 1992;
 10. Kwitansi no. 7 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Sugian tanggal 24 Juni 1992;
 11. Kwitansi no. 8 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Rusdiman tanggal 24 Juni 1992;
 12. Kwitansi no. 12 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Abidin tanggal 24 Juni 1992;
 13. Kwitansi no. 22 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Ijit tanggal 24 Juni 1992;
 14. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPHK/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia di Kab. Bartim dan Bartsel Prov. Kalteng seluas \pm 381,69 Hektar;
- e. 6 (enam) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM. 3 pada tanggal 08 Januari 2018;
- f. 5 (lima) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM. 3 pada tanggal 09 Januari 2018;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto Copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh notaris kab. Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa :
1. 1 (satu) eksemplar perjanjian atara perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16 November 1982;
 2. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82 between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. Adaro Indonesia (Hereinafter referred to as the "Amendment") tanggal 7 Oktober 1997;
- h. Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab. Balangan Nugroho Adi Wicaksono, S.H., M.Kn. berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan;
- i. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito selatan Nomor: 1040.500.580.1.42 tanggal 5 Januari 1991;
- j. Foto Copy dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992 beserta Daftar Lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Beje yang terkena Tapak Pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kenalis, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992;
- k. Foto Copy Peta Ipentarisasi lokasi Beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batubara tanggal 07 Oktober 1991;
- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan barang bukti berupa :
- Surat Pernyataan Lokasi Kerbau atas nama Janjam Nasri dan Syahrini yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rangka Ilung pada tanggal 30 September 1983
 - Surat keterangan Nomor : 03/DKA-JNS/2010 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas pada Tanggal 05 Januari 2010.
 - Surat PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AI-ERD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Permintaan Mediasi di tujukan kepda Bupati Barito Selatan.
 - Surat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Buntok Nomor : 500/1481/Ek tanggal 4 Desember 2013.
 - Notulen rapat menindaklanjuti surat general manager eksternal relation PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AL-ERD/XII/2013 Perihal Permohonan Mediasi Kelompok 66 Dengan PT. Adaro Indonesia tanggal 5 Desember 2013, dan Lampiran Daftar Hadir.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 20 Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2014, Tentang "Pembentukan Satuan tugas mediasi sengketa jalan houling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Desa Rangga Ilung, beserta lampirannya.
- Notulen Rapat Tim Mediasi Sengketa Jalan Houling PT. Adaro Indonesia Dengan Kelompok 66 Desa Rangga Ilung Dalam Rangka Pengambilan Kesimpulan Terhadap Data Dari PT. Adaro Indonesia Yang Telah Disampaikan Kepada Tim Mediasi Kabupaten Barito Selatan Tanggal 9 Oktober 2014 dan Lampiran Daftar Hadir.
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan oleh saksi Kujang Rosayadi, SH dan bukti tersebut dibenarkan oleh saksi ;
Selanjutnya bukti surat berupa :
- Surat Perintah Jalan Nomor : B-275/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Dearah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 5 Maret 2018 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan Penataan Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n PT. Adaro Indonesia.
- Surat Perintah Tugas Nomor : B-293/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Dearah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
- Nota Perimbangan Perihal Bantuan Tenaga Peninjau Lapangan Penataan Batas Kawasan Hutan PT. Adaro Indonesia tanggal 1 Maret 2018.
- Surat Nomor S.05/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Hal Bantuan Tenaga yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.
- Surat Nomor UN.15/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/03/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Hal Undangan Rapat PTB Kabupaten Barito Selatan yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian pembelaan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita - 17.00 Wita dan hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB s/d 16.30 WIB, di lokasi Jalan Houling Km.3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. H. Syahruni dan Sdr.

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surijan dan kelompok 66 lainnya melakukan kegiatan unjuk rasa dan ritual adat yang dilakukan di tengah jalan hauling km. 3, dengan cara menggelar tikar sambil duduk ditengah Jalan Hauling km. 3, lalu melakukan semacam ritual adat dengan menggunakan tungku yang mengeluarkan asap, sedangkan masyarakat atau peserta yang lainnya bergerombol di tengah Jalan Hauling tersebut. Pada saat itu yang melakukan Ritual Adat Dayak pada saat aksi unjuk rasa oleh masyarakat Kelompok 66 adalah Sdr. Samsudin yang juga anggota Kelompok 66 dan juga menjabat sebagai Mantir Adat Desa Rangka Ilung, Kec. Jenamas, Kab. Bartsel Prov. Kalteng dan pada saat itu hadir pula H.M Ilham Dani Als H. Dani serta Joy Morris pengacara Terdakwa ;

- Bahwa akibat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan terhentinya pengangkutan batubara dari stock room menuju stock file pelabuhan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena meminta ganti rugi atas jalan yang saat ini telah dipakai oleh PT. Adaro Indonesia untuk jalan hauling mulai dari Km. 0,5 sampai dengan km. 5,5 yang menurut Terdakwa lokasi jalan tersebut masuk dalam tanah kelompok 66. Yang mana PT. Adaro Indonesia sendiri telah mempergunakan jalan tersebut untuk angkut batubara menuju Pelabuhan sejak tahun 1992 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dalam melakukan aksi tersebut, namun ada memberitahukan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Jalan Hauling tersebut mulai dibangun oleh pihak PT. Adaro Indonesia sejak tahun 1990 dan mulai digunakan untuk angkutan batubara sejak sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa tanah yang digunakan sebagai jalan hauling khususnya dari km. 0,5 sampai dengan km. 5,5 telah di selesaikan ganti rugi dan pembebasan tanahnya sebagaimana berita acara pelapasan hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992, dimana dalam berita acara pelepasan hak dijelaskan bahwa kedua belah pihak (Pihak I adalah penerima ganti rugi/pihak yang melepaskan hak atas tanah /lokasi beje dan benda benda diatasnya sedangkan Pihak II adalah PT. Adaro Indonesia) telah sepakat bahwa ditandatanganinya berita acara pelepasan hak tanah tersebut pihak pertama dan segenap ahli waristelah memutuskan hubungan hukum hak atas tanah atau lokasi Beje dan benda benda diatasnya, yang untuk kemudian beralih kepada pihak II berdasarkan peta Inventarisasi Lokasi beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batu bara yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kab barsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Oktober 1991 adapun terdapat 8 (delapan) orang masyarakat yang mendapat ganti rugi pada tanah di jalur houting km. 0 sampai dengan km. 5,5 lebih, terletak di wilayah Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir dan Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas Kab. Barsel dengan nama sebagai berikut :

1. Sdr RUSDIMAN warga Desa Kelanis Kec Dusun Hilir;
 2. Sdr ISUN warga Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas;
 3. Sdr DUHAT warga Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas;
 4. Sdr SURATNO warga Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas;
 5. Sdr ABIDIN warga Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas;
 6. Sdr KASUMA YUDA warga Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas;
 7. Sdr JANJAM NASRI warga Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas;
 8. Sdr SARTONO warga Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas.
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki bukti hak atas tanah yang dijadikan jalan oleh PT. Adaro Indonesia berupa Surat Pernyataan Lokasi Kerbau tanggal 30 September 1983 yaitu atas nama Sdr. Janjam Nasri dan H. Syahruni yang diketahui Kepala Desa Rangga Ilung Sdr. Janjam Nasri (sudah meninggal dunia sekitar tahun 2005) seluas 25.000.000 m² yang mana hak atas tanah tersebut untuk lahan ternak kerbau bagi kelompok ternak kerbau rawa Desa Rangga Ilung dengan ketua Kelompok H. Syahruni ;
- Bahwa berdasarkan pasal 16 UU RI No. 5 tahun 1960 bahwa jenis – jenis hak-hak atas tanah terdiri sebagai berikut:
1. hak milik,
 2. hak guna-usaha,
 3. hak guna-bangunan,
 4. hak pakai,
 5. hak sewa,
 6. hak membuka lahan,
 7. hak memungut hasil hutan,
 8. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta:
 9. hak-hak yang sifatnya sementara, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat (sesuai pasal 53) ;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak kepemilikan yang sah tanah yang diakui di Indonesia adalah hak yang telah disebutkan di atas dan dibuktikan dengan alat bukti yang disebut sebagai Sertifikat Hak Atas Tanah hak milik ;
- Bahwa Surat Pernyataan Lokasi Ternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas di atas kertas segel tanggal 30 September 1983 yang ditandatangani oleh Sdr. JANJAM NASRI selaku Kades Rangga Ilung bukan merupakan bukti kepemilikan/ hak yang sah atas tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah hanya satu, yaitu berupa Sertifikat Hak Atas Tanah. Walaupun demikian, ada hak atas tanah yang belum bersertifikat. Misalkan hak-hak atas tanah yang berasal dari Hukum Adat, surat pernyataan Lokasi Kerbau Rawa yang timbul pada tahun 1980-an tidak menunjukkan pembuktian bahwa tanah tersebut merupakan Hak Atas Tanah yang timbul dari Hukum Adat ;
- Bahwa Peta Hasil Identifikasi Titik Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Kelompok 66 Desa Rangga Ilung, tertanggal 4 Juni 2014 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan bukan merupakan bukti kepemilikan / hak yang sah atas tanah, surat tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk "letak" tanah yang dapat dipergunakan sebagai lokasi untuk mengusahakan peternakan kerbau rawa ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kec. Jenamas no: 03/DKA-JNS/2010 tertanggal 5 Januari 2010 bukan merupakan bukti kepemilikan / hak yang sah atas tanah yang berdasarkan Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat hanya bisa timbul untuk tanah-tanah adat yang telah ada dan jelas kepemilikannya sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ;
- Bahwa berdasarkan surat - surat yang disampaikan oleh ke dua belah pihak, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa salah satu pihak mempunyai bukti kepemilikan/ hak yang sah sesuai dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian maka dengan kata lain tanah yang disengketakan adalah Tanah Negara. Pada sisi lain, negara memberikan dokumen pelepasan hak untuk pembangunan jalan hauling dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada PT. Adaro Indonesia untuk membangun jalan hauling, Pemberian kewenangan tersebut adalah sesuai dengan pemberian IPPKH ;
- Bahwa alas hak atas tanah tidak dapat dan tidak mungkin diterbitkan di wilayah kawasan hutan, demikian juga pada waktu proses pendaftaran

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah agar memperoleh alas hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran tanah di kawasan hutan, dengan demikian, jalan hauling PT. Adaro Indonesia yang berada di kawasan hutan sebagaimana IPPKH yang dimiliki PT. Adaro Indonesia tidak memungkinkan diterbitkan alas hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **H. Kastan bin H. Masran** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu perbuatan “merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha pertambangan, seperti terganggunya proses produksi ataupun proses pembangunan fasilitas pendukung usaha pertambangan, timbulnya hambatan yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan penghentian operasi usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 11, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, disebutkan bahwa:

- ayat (1) : Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ayat (2) : Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan kebutuhan atas tanah yang dipegang oleh Pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan *merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita - 17.00 Wita dan hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB s/d 16.30 WIB, di lokasi Jalan Houling Km.3 Site Kalanis PT. Adaro Indonesia Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. H. Syahrini dan Sdr. Surijan dan kelompok 66 lainnya melakukan kegiatan unjuk rasa dan ritual adat yang dilakukan di tengah jalan houling km. 3, dengan cara menggelar tikar sambil duduk ditengah Jalan Houling km. 3, lalu melakukan semacam ritual adat dengan menggunakan tungku yang mengeluarkan asap, sedangkan masyarakat atau peserta yang lainnya bergerombol di tengah Jalan Houling tersebut. Pada saat itu yang melakukan Ritual Adat Dayak pada saat aksi unjuk rasa oleh masyarakat Kelompok 66 adalah Sdr. Samsudin yang juga anggota Kelompok 66 dan juga menjabat sebagai Mantir Adat Desa Rangka Ilung, Kec. Jenamas, Kab. Babel Pro. Kalteng dan pada saat itu hadir pula H.M Ilham Dani Als H. Dani serta Joy Morris pengacara Terdakwa ;
- Bahwa akibat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan terhentinya pengangkutan batubara dari stock room menuju stock file pelabuhan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena meminta ganti rugi atas jalan yang saat ini telah dipakai oleh PT. Adaro Indonesia untuk jalan hauling mulai dari Km. 0,5 sampai dengan km. 5,5 yang menurut Terdakwa lokasi jalan tersebut masuk dalam tanah kelompok 66;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Adaro Indonesia mulai membangun Jalan Hauling sejak tahun 1990 dan mempergunakan jalan tersebut untuk angkut batubara menuju Pelabuhan sejak tahun 1992 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dalam melakukan aksi tersebut, namun ada memberitahukan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa tanah yang digunakan sebagai jalan hauling khususnya dari km. 0,5 sampai dengan km. 5,5 telah di selesaikan ganti rugi dan pembebasan tanahnya sebagaimana berita acara pelapasan hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992, dimana PT. Adaro Indonesia telah memberikan ganti rugi kepada 8 (delapan) orang masyarakat yaitu Sdr RUSDIMAN, Sdr ISUN, Sdr DUHAT, Sdr SURATNO, Sdr ABIDIN, Sdr KASUMA YUDA, Sdr JANJAM NASRI dan Sdr SARTONO yang mendapat ganti rugi pada tanah di jalur hauling km. 0 sampai dengan km. 5,5 lebih, terletak di wilayah Desa Kalanis Kec. Dusun Hilir dan Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas Kab. Barsel;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki bukti hak atas tanah yang dijadikan jalan oleh PT. Adaro Indonesia berupa Surat Pernyataan Lokasi Kerbau tanggal 30 September 1983 yaitu atas nama Sdr. Janjam Nasri dan Terdakwa yang diketahui Kepala Desa Rangga Ilung Sdr. Janjam Nasri (sudah meninggal dunia sekitar tahun 2005) seluas 25.000.000 m² yang mana hak atas tanah tersebut untuk lahan ternak kerbau bagi kelompok ternak kerbau rawa Desa Rangga Ilung dengan ketua Kelompok H. Syahruni ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelompok 66 sejak Terdakwa tinggal di Rangga Ilung, Kelompok para peternak kerbau tersebut telah ada dan Terdakwa memiliki kerbau juga, dimana Ketuanya saat ini H. Syahruni sendiri yang ditunjuk melalui musyawarah Desa ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap aksi unjuk rasa tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. H. Syahruni dan Sdr. Surijan, H.M. Sarifudin dan Sdr. Karta, namun yang menandatangani surat tersebut hanya Terdakwa, Sdr. H. Syahruni dan Sdr. Surijan ;
- Bahwa dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut pihak PT. Adaro ada melakukan mediasi dengan pihak kelompok 66 dan yang ditunjuk untuk mewakili pihak kelompok 66 dalam rapat mediasi tersebut adalah Terdakwa, Sdr. H. Syahruni selaku pengurus kelompok 66 dan didampingi oleh Sdr. Joy Morris Siagian, dll selaku pengacara pada saat itu ;
- Bahwa menurut ahli Surat Pernyataan Lokasi Ternak Kerbau Rawa Desa Rangga Ilung Kec. Jenamas di atas kertas segel tanggal 30 September 1983 yang ditandatangani oleh Sdr. JANJAM NASRI selaku Kades Rangga

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilung bukan merupakan bukti kepemilikan/ hak yang sah atas tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah hanya satu, yaitu berupa Sertifikat Hak Atas Tanah. Walaupun demikian, ada hak atas tanah yang belum bersertifikat. Misalkan hak-hak atas tanah yang berasal dari Hukum Adat, surat pernyataan Lokasi Kerbau Rawa yang timbul pada tahun 1980-an tidak menunjukkan pembuktian bahwa tanah tersebut merupakan Hak Atas Tanah yang timbul dari Hukum Adat ;

- Bahwa menurut ahli Peta Hasil Identifikasi Titik Kelompok Tani Peternak Kerbau Rawa Kelompok 66 Desa Ranga Ilung, tertanggal 4 Juni 2014 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan bukan merupakan bukti kepemilikan / hak yang sah atas tanah, surat tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk "letak" tanah yang dapat dipergunakan sebagai lokasi untuk mengusahakan peternakan kerbau rawa ;
- Bahwa menurut ahli Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kec. Jenamas no: 03/DKA-JNS/2010 tertanggal 5 Januari 2010 bukan merupakan bukti kepemilikan / hak yang sah atas tanah yang berdasarkan Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat hanya bisa timbul untuk tanah-tanah adat yang telah ada dan jelas kepemilikannya sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan surat - surat yang disampaikan oleh ke dua belah pihak, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa salah satu pihak mempunyai bukti kepemilikan/ hak yang sah sesuai dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian maka dengan kata lain tanah yang disengketakan adalah Tanah Negara. Pada sisi lain, negara memberikan dokumen pelepasan hak untuk pembangunan jalan hauling dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada PT. Adaro Indonesia untuk membangun jalan hauling, Pemberian kewenangan tersebut adalah sesuai dengan pemberian IPPKH;
- Bahwa ahli menerangkan alas hak atas tanah tidak dapat dan tidak mungkin diterbitkan di wilayah kawasan hutan, demikian juga pada waktu proses pendaftaran tanah agar memperoleh alas hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran tanah di kawasan hutan, dengan demikian, jalan hauling PT. Adaro Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kawasan hutan sebagaimana IPPKH yang dimiliki PT. Adaro Indonesia tidak memungkinkan diterbitkan alas hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dari Penuntut Umum terungkap jika PT. Adaro Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan telah memiliki izin berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 17/1/PPKH/PMA/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta jika PT. Adaro Indonesia mempunyai ijin-ijin berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan dan tidak ada ijin yang dari PT. Adaro Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan yang dicabut sebelum peristiwa tindak pidana ini terjadi baik dari bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi, terdakwa dan ahli-ahli, sehingga dengan tidak adanya ijin yang dicabut maka PT. Adaro Indonesia masih mempunyai dasar melakukan kegiatan usaha pertambangan mengingat untuk menguji dasar legalitas ijin-ijin dari PT. Adaro Indonesia merupakan kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara dan bukan ranah kewenangan dari hakim pemeriksa perkara pidana di pengadilan negeri Buntok kelas II;

Menimbang, bahwa mengenai alasan terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan ritual adat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 karena terdakwa belum mendapat ganti rugi dari PT. Adaro Indonesia KM.3. Alasan terdakwa dan teman-temannya ini berkaitan dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara yang menentukan jika Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan kebutuhan atas tanah yang dipegang oleh Pemegang IUP atau IUPK. Dari ketentuan pasal 136 tersebut menegaskan kewajiban dari Pemegang IUP atau IUPK agar tanah yang dipegang oleh Pemegang IUP atau IUPK berstatus "clean and clear" atau bebas dari masalah yang berarti agar Pemegang IUP atau IUPK wajib menyelesaikan masalahnya dengan para pemegang hak. Selanjutnya ketentuan pasal 136 ini tidak menyebutkan apakah jika masih ada pemegang hak yang belum diselesaikan oleh Pemegang IUP atau IUPK apakah mempunyai akibat ijin kegiatan dari Pemegang IUP atau IUPK dicabut atau tidak yang sesuai pertimbangan

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya jika tidak ada ijin dari PT. Adaro Indonesia yang dicabut sebelumnya maka keterangan terdakwa yang belum mendapatkan ganti rugi dari PT. Adaro Indonesia menjadi permasalahan perdata yang bisa diuji dan diperiksa oleh hakim pemeriksa perkara perdata untuk mengetahui apakah benar terdakwa belum di ganti rugi oleh PT. Adaro Indonesia ataukah PT. Adaro Indonesia sudah memberikan ganti rugi atau tidak sehingga permasalahan ganti rugi ini bukanlah kewenangan hakim pemeriksa perkara pidana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. Kastan bin H. Masran bersama-sama dengan Sdr. H. Syahrini dan Sdr. Surijan bin Atung tersebut di atas pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 WITA s.d. 16.40 WITA dan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 08.50 WITA s.d. 18.30 WITA telah melakukan kegiatan menyampaikan aspirasi dan kegiatan ritual Adat Dayak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. H. Syahrini dan Sdr. Surijan, pada saat itu selain Terdakwa hadir pula H.M Ilham Dani Als H. Dani serta Joy Morris pengacara Terdakwa tersebut dengan cara menggelar tikar sambil duduk-duduk di tengah areal Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 lalu melakukan semacam ritual adat dengan menggunakan tungku yang mengeluarkan asap, sedangkan masyarakat atau peserta yang lainnya bergerombol di tengah Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia sehingga truk yang mengangkut batu bara milik PT. Adaro Indonesia tidak dapat lewat karena terhalang kegiatan terdakwa dan teman-temannya, sedangkan terhadap kendaraan operasional dan truck yang kosong dipersilakan lewat namun tidak dapat melakukan kegiatan pengangkutan batu bara. Hal ini dikuatkan dengan bukti foto yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang menggambarkan situasi pada saat terdakwa dan teman-temannya melakukan aktivitas di tengah Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 membuat truk pengangkut batu bara milik PT. Adaro Indonesia berhenti tidak bisa jalan dan menimbulkan antrian truk yang panjang karena tidak bisa lewat untuk melaksanakan aktivitas pengangkutan menuju pelabuhan. Keterangan terdakwa yang menerangkan tidak menghalangi aktivitas pengangkutan batu bara PT. Adaro Indonesia menjadi tidak relevan jika dikaitkan dengan foto dari penuntut umum tersebut diatas karena tindakan terdakwa dengan sengaja membuat aktivitas di tengah jalan yang pastinya bertujuan menghalangi perjalanan truk batu bara milik PT. Adaro Indonesia untuk mendapatkan perhatian dari PT. Adaro Indonesia. Kemudian para supir truk batu bara milik PT. Adaro Indonesia ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena khawatir terkait dengan keselamatan lalu lintas disebabkan adanya kerumunan orang di tengah jalan

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilintasi oleh truk pengangkut batu bara yang seharusnya jalan Hauling steril dari kerumunan manusia di tengah jalan. Selanjutnya dengan terhentinya oleh truk pengangkut batu bara *mengganggu kegiatan usaha pertambangan* PT. Adaro Indonesia salah satunya berupa kegiatan pengangkut batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)*", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang dan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Pihak yang melakukan (*pleger*);

Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sehingga memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang dilakukan;

2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);

Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa (vide Pasal 44 KUHPidana) atau dalam keadaan daya paksa/overmacht (vide Pasal 48 KUHPidana) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHPidana), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapus pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;

3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan, terdapat kesamaan niat atau kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat atau kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt



kerjasama aktif yang karena peran atau andil yang menentukan/ besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal dikonstruksikan dengan kata “bersama-sama dengan” yang mempunyai maksud yang turut serta melakukan, dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka yang dengan sengaja bekerjasama ikut mengerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 10.45 WITA s.d. 16.40 WITA dan hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 08.50 WITA s.d. 18.30 WITA, bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. H. Syahrini dan Sdr. Suriyan telah melakukan kegiatan ritual adat dayak dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dengan menduduki lokasi Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia KM.3 yang mengakibatkan aktifitas angkutan batubara menggunakan truck trailer PT. Adaro Indonesia terhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dikategorikan turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*). Sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diajukan pada persidangan tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya menurut Penasehat Hukum Terdakwa kegiatan Terdakwa menyampaikan aspirasi dan melakukan ritual Adat Dayak di Jalan Hauling KM.3 bukan merupakan tindak pidana, oleh karena Terdakwa menyampaikan aspirasi dan melakukan kegiatan ritual Adat Dayak berada di dalam tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa (kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66). Mengenai pembelaan penasehat hukum terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut. Sesuai dengan pertimbangan sebelumnya jika perbuatan terdakwa terbukti mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK dari PT. Adaro Indonesia berupa terhentinya kegiatan pengangkutan batu bara milik PT. Adaro Indonesia karena truk pengangkut batu bara tidak bisa melewati jalan hauling karena pertengahan jalan hauling tertutup dengan kegiatan terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya dari pertimbangan sebelumnya mengenai permasalahan ganti rugi termasuk ranah kewenangan hakim memeriksa perkara perdata dan bukan masuk kewenangan hakim memeriksa perkara pidana sehingga jika terdakwa hendak menuntut haknya yang belum diganti rugi seharusnya mengajukan gugatan perdata melawan PT. Adaro Indonesia ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum dan bukanlah melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu dengan cara membuat kegiatan yang membuat aktifitas pengangkutan batu bara PT. Adaro Indonesia dengan menggunakan truck trailer terhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya harus dinyatakan ditolak, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya secara sah dan meyakinkan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. Ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa selama melakukan kegiatan ritual Adat Dayak di Jalan Hauling KM.3 dilakukan secara tertib dan tidak anarkis (menimbulkan

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan) serta aksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa (kelompok 66) dengan alasan tanah yang saat ini dibangun Jalan Hauling KM.3 s.d. KM.05 (KM 0,5 s.d KM 5,5) adalah milik Terdakwa (kelompok 66) yang belum diganti rugi oleh PT. Adaro Indonesia;

3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan sehingga ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. 5 (lima) buah tungku warna cokelat yang terbuat dari tanah liat;
- b. 1 (satu) buah tikar warna cokelat;
- c. 1 (satu) buah piring stainless;
- d. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh

Notaris Kab. Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa:

1. Akta Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. Nomor: 77 tanggal 11 November 1982 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Adaro Indonesia;
2. Akta Notaris Humbert Lei, S.H., S.E., M.Kn. Nomor 25 tanggal 11 Mei 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adaro Indonesia;
3. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992 beserta Daftar lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah lokasi Beje yang terkena dampak pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kenalis Kec. Dusun Hilir Kab. Babel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992;
4. Kwitansi no. 1 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Sahran tanggal 24 Juni 1992;
5. Kwitansi no. 2 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Kadri tanggal 24 Juni 1992;
6. Kwitansi no. 3 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Basran tanggal 24 Juni 1992;
7. Kwitansi no. 4 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Amri tanggal 24 Juni 1992;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi no. 5 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Idris tanggal 24 Juni 1992;
9. Kwitansi no. 6 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Tarsat tanggal 24 Juni 1992;
10. Kwitansi no. 7 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Sugian tanggal 24 Juni 1992;
11. Kwitansi no. 8 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Rusdiman tanggal 24 Juni 1992;
12. Kwitansi no. 12 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Abidin tanggal 24 Juni 1992;
13. Kwitansi no. 22 Biaya ganti rugi beje di desa kanalis atas nama Ijit tanggal 24 Juni 1992;
14. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPHK/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia di Kab. Bartim dan Barsel Prov. Kalteng seluas \pm 381,69 Hektar;
- e. 6 (enam) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM. 3 pada tanggal 08 Januari 2018;
- f. 5 (lima) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM. 3 pada tanggal 09 Januari 2018;
- g. Foto Copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh notaris kab. Tabalong Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn. berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar perjanjian atara perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16 November 1982;
 2. 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82 between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. Adaro Indonesia (Hereinafter referred to as the "Amendment") tanggal 7 Oktober 1997;
- h. Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab. Balangan Nugroho Adi Wicaksono, S.H., M.Kn. berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan;
- i. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito selatan Nomor: 1040.500.580.1.42 tanggal 5 Januari 1991;
- j. Foto Copy dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992 beserta Daftar Lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Beje yang terkena Tapak Pelabuhan PT. Adaro Indonesia

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Kenalis, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992;

- k. Foto Copy Peta Ipentarisasi lokasi Beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batubara tanggal 07 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdr. H. Syahrani ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Lokasi Kerbau atas nama Janjam Nasri dan Syahrani yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rangga Ilung pada tanggal 30 September 1983
- Surat keterangan Nomor : 03/DKA-JNS/2010 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas pada Tanggal 05 Januari 2010.
- Surat PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AI-ERD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Permintaan Mediasi di tujukan kepda Bupati Barito Selatan.
- Surat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Buntok Nomor : 500/1481/Ek tanggal 4 Desember 2013.
- Notulen rapat menindaklanjuti surat general manager eksternal relation PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AL-ERD/XII/2013 Perihal Permohonan Mediasi Kelompok 66 Dengan PT. Adaro Indonesia tanggal 5 Desember 2013, dan Lampiran Daftar Hadir.
- Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 20 Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2014, Tentang "Pembentukan Satuan tugas mediasi sengketa jalan houling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Desa Rangga Ilung, beserta lampirannya.
- Notulen Rapat Tim Mediasi Sengketa Jalan Houling PT. Adaro Indonesia Dengan Kelompok 66 Desa Rangga Ilung Dalam Rangka Pengambilan Kesimpulan Terhadap Data Dari PT. Adaro Indonesia Yang Telah Disampaikan Kepada Tim Mediasi Kabupaten Barito Selatan Tanggal 9 Oktober 2014 dan Lampiran Daftar Hadir.
- Surat Perintah Jalan Nomor : B-275/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Dearah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 5 Maret 2018 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan Penataan Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n PT. Adaro Indonesia.

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor : B-293/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Daerah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
- Nota Perimbangan Perihal Bantuan Tenaga Peninjau Lapangan Penataan Batas Kawasan Hutan PT. Adaro Indonesia tanggal 1 Maret 2018.
- Surat Nomor S.05/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Hal Bantuan Tenaga yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.
- Surat Nomor UN.15/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/03/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Hal Undangan Rapat PTB Kabupaten Barito Selatan yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari penasehat hukum terdakwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ini dan berkaitan dengan permasalahan perdata dari terdakwa yang beralasan belum diganti rugi maka cukup beralasan agar barang bukti dari terdakwa tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghalangi kegiatan PT. Adaro Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Kastan bin H. Masran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengganggu kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) buah tungku warna cokelat yang terbuat dari tanah liat,
 - b. 1 (satu) buah tikar warna cokelat,
 - c. 1 (satu) buah piring stainless,
 - d. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen atau surat yang sudah di legalisir oleh Notaris Kab. Tabalong ENMUDYAHAYU TERTIANA,SH. M.Kn. berupa :
 1. Akta Notaris WARDA SUNKAR ALURMEI, SH. Nomor: 77 tanggal 11 November 1982 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Adaro Indonesia.
 2. Akta Notaris HUMBERG LEI, SH. SE., M.K.n noor 25 tanggal 11 mei 2016 tentang Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adaro Indonesia
 3. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 Juni 1992 beserta Daftar lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah lokasi Beje yang terkena dampak pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kelanis Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992.
 4. Kwitansi no. 1 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama SAHRAN tanggal 24 Juni 1992.
 5. Kwitansi no. 2 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama KADRI tanggal 24 Juni 1992.
 6. Kwitansi no. 3 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama BASRAN tanggal 24 Juni 1992.
 7. Kwitansi no. 4 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama AMRI tanggal 24 Juni 1992.
 8. Kwitansi no. 5 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama IDRIS tanggal 24 Juni 1992.
 9. Kwitansi no. 6 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama TARSAT tanggal 24 Juni 1992.
 10. Kwitansi no. 7 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama SUGIAN tanggal 24 Juni 1992.
 11. Kwitansi no. 8 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama RUSDIMAN tanggal 24 Juni 1992.
 12. Kwitansi no. 12 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama ABIDIN tanggal 24 Juni 1992.

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kwitansi no. 22 Biaya ganti rugi beje di desa Kelanis atas nama IJIT tanggal 24 Juni 1992.
14. Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPHK/PMA/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan produksi dan sarana pendukungnya pada kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Adaro Indonesia di Kab. Bartim dan Barsel Prov. Kalteng seluas 381,69 hektar.
- e. 6 (enam) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM 3 pada tanggal 08 Januari 2018
- f. 5 (lima) lembar dokumentasi foto aksi unjuk rasa penutupan jalan hauling PT. Adaro Indonesia KM 3 pada tanggal 09 Januari 2018
- g. Foto Copy dokumen atau surat yang sudah dilegalisir oleh notaris kab. Tabalong ENMUDYAHAYU TETRIANA, SH., M.Kn berupa:
- 1 (satu) eksemplar perjanjian antara perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Adaro Indonesia kontrak No. J2/Ji.DU/52/82 tanggal 16 November 1982
 - 1 (satu) lembar Amendment to contract No. J2/Ji.DU/52/82 between PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) and PT. Adaro Indonesia (Hereinafter referred to as the "Amendment") tanggal 7 Oktober 1997.
- h. Foto Copy surat yang telah dilegalisir oleh notaris Kab. Balangan NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor:593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan.
- i. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito selatan Nomor: 1040.500.580.1.42 tanggal 5 Januari 1991
- j. Foto Copy dilegalisir Berita Acara Pelepasan Hak nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992 beserta Daftar Lampiran Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Beje yang terkena Tapak Pelabuhan PT. Adaro Indonesia yang terletak di Desa Kelanis, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barsel Nomor: 200.500.580.1.42 tanggal 24 juni 1992
- k. Foto Copy Peta Inventarisasi lokasi Beje areal pelabuhan dan jalur jalan tambang batubara tanggal 07 Oktober 1991.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. Syahrini bin H. Rahmat (Alm).

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Lokasi Kerbau atas nama Janjam Nasri dan Syahruni yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rangga Ilung pada tanggal 30 September 1983
- Surat keterangan Nomor : 03/DKA-JNS/2010 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas pada Tanggal 05 Januari 2010.
- Surat PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AI-ERD/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 Permintaan Mediasi di tujukan kepda Bupati Barito Selatan.
- Surat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Buntok Nomor : 500/1481/Ek tanggal 4 Desember 2013.
- Notulen rapat menindaklanjuti surat general manager eksternal relation PT. Adaro Indonesia Nomor : 6226/AL-ERD/XII/2013 Perihal Permohonan Mediasi Kelompok 66 Dengan PT. Adaro Indonesia tanggal 5 Desember 2013, dan Lampiran Daftar Hadir.
- Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 20 Tahun 2014, tanggal 24 Januari 2014, Tentang *"Pembentukan Satuan tugas mediasi sengketa jalan houling PT. Adaro Indonesia dengan Kelompok Ternak Kerbau Rawa (Kelompok 66) Desa Rangga Ilung, beserta lampirannya.*
- Notulen Rapat Tim Mediasi Sengketa Jalan Houling PT. Adaro Indonesia Dengan Kelompok 66 Desa Rangga Ilung Dalam Rangka Pengambilan Kesimpulan Terhadap Data Dari PT. Adaro Indonesia Yang Telah Disampaikan Kepada Tim Mediasi Kabupaten Barito Selatan Tanggal 9 Oktober 2014 dan Lampiran Daftar Hadir.
- Surat Perintah Jalan Nomor : B-275/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Dearah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
- Laporan Perjalanan Dinas tanggal 5 Maret 2018 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan Penataan Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n PT. Adaro Indonesia.
- Surat Perintah Tugas Nomor : B-293/SETDA/AS.III-BU/094/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Melalui Sekretaris Daerah Kepada Kristy Briantomy, SSTP.
- Nota Perimbangan Perihal Bantuan Tenaga Peninjau Lapangan Penataan Batas Kawasan Hutan PT. Adaro Indonesia tanggal 1 Maret 2018.
- Surat Nomor S.05/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/02/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Hal Bantuan Tenaga yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor UN.15/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/03/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Hal Undangan Rapat PTB Kabupaten Barito Selatan yang diterbitkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **RABU**, tanggal **6 Maret 2019**, oleh **Leo Sukarno, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus, S.H.** dan **John Ricardo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **11 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sripah Nadiawati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Agung Cap Prawarmianto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Agustinus, S.H.

John Ricardo, S.H.

Hakim Ketua,

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.